

**“PENAFSIRAN *Q.S AL-BAQARAH* AYAT TENTANG MASA
IDDAH DALAM TAFSIR *TARJUMAN AL-MUSTAFID* KARYA
ABDURRAUF AS-SINGKILI”**



Oleh:

Suhaeniah

NIM. 200601047

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

**“PENAFSIRAN *Q.S AL-BAQARAH* AYAT TENTANG MASA
IDDAH DALAM TAFSIR *TARJUMAN AL-MUSTAFID* KARYA
ABDURRAUF AS-SINGKILI”**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama**



Oleh:

Suhaeniah

NIM. 200601047

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023




Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Suaheniah, NIM: 200601047 dengan judul “Penafsiran Q.S *Al-Baqarah* Ayat Tentang Masa *Iddah* Dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf As-Singkili” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 6-Desember-2023_____

Pembimbing,



Nursyamsu, M.Ud

NIP. 198410042019031007

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
di Mataram**

Assalāmu'alaikum Warohmatullāh Wabarokātuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswi : Suhaeniah

NIM : 200601047


Jurusan : Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir

Judul : Penafsiran Q.S *Al-Baqarah* Ayat Tentang Masa *Iddah* Dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf As-Singkili

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Wassalāmu'alaikum Warohmatullāh Wabarokātuh

Pembimbing,



Nursyamsu, M.Ud

NIP. 198410042019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaeniah
Nim : 200601047
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "Penafsiran Q.S *Al-Baqarah* Ayat Tentang Masa *Iddah* Dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf As-Singkili" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tertulis/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 12-Desember-2023
Saya yang menyatakan,

Perpustakaan UIN Mataram Suhaeniah

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Suhaeniah, NIM: 200601047 dengan judul “Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat Tentang Masa *Iddah* Dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf As-Singkili” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal:

22 - Desember - 2023



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

MOTTO

أنا لست بمثل ما تقول، ولكني أيضاً لست بمثل ما يختلج في قلبك

- علي بن أبي طالب -

“Aku tak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tak seburuk yang terlintas di dalam hatimu”

-Ali bin Abi Thalib-



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk cinta pertama dan panutanku Mamiq H. Nurasip dan pintu surgaku Ummi Hj. Sukiah, and My grandmother yang selalu ingin melihat cucunya meraih apa yang diinginkan, dan untuk kakak-kakak kandung ku Halimatussa’diah, Abdul Hamid, Harsudin, yang selalu mensupport dan memberi perhatian yang tak ada hentinya kepada adek bungsunya yang paling cantik nan lucu. Serta untuk keponakan aunty satu-satunya M. Afwa al-Faiz yang sangat ganteng nan pintar, untuk almamaterku, semua guru dan dosenku, dan sahabat-sahabat yang senantiasa mensupport.”

Izinkan peneliti mengutip madah Syeikh Abdurrauf As-Singkili dalam lembaran Sya’ir Ma’rifatnya yang berbunyi:

Dengan kehendak Tuhan yang gani

Tamatlah sudah karangan ini

Jikalau bersalahan di khabar ini

Kepada Allah minta ampuni.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini dikutip dari buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Mataram

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	a/’	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	Sy	ف	F	هـ	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

Perpustakaan UIN Mataram

أ...	ā (a panjang)	Contoh :	أَمَلِكُ : <i>al-Mālik</i>
ي...	ī (i panjang)	Contoh :	الرَّحِيمُ : <i>ar-Rahīm</i>
و...	ū (u panjang)	Contoh :	الْغَفُورُ : <i>al-Ghafūr</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana untuk memperoleh gelar sarjana dalam fakultas Ushuludin (S. Ag). Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyyah yaitu “*addinul islam*”. Serta kasih sayangnya kepada umat yang tak pernah padam hingga akhir hayat.

Pembahasan skripsi ini sebagaimana untuk memperkenalkan bagaimana penafsiran seorang mufassir Nusantara atau yang sekarang disebut dengan Indonesia dalam menafsirkan Al-Qur’an sebanyak 30 juz dengan menggunakan bahasa Indonesia. Disini penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Penafsiran Q.S Al-Baqarah ayat tentang masa iddah dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkili*”. Tulisan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan sekaligus untuk memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Mataram.

Dengan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dorongan-dorongan langsung, baik secara moral maupun material.

Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Nursyamsu, M.Ud. selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan arahan serta nasihat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulyadain, M.A. sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IQT).
3. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA).
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram.
5. Kepada orang tua tercinta Mamiq dan Ummi, H. Nurasip dan Hj. Sukiah atas segala do’a dan ridhonnnya, serta kepada kakak

kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah pudar hingga saat ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari akan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu tentulah terdapat kekurangan dan kejanggalan sehingga besar harapan saya untuk dapat menerima nasihat dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 9 Desember 2023

Peneliti,

Suhaeniah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II ABDURRAUF AS-SINGKILI DAN TAFSIR TARJUMAN AL-MUSTAFID	21
A. Biografi Abdurrauf As-Singkili	21
1. Sosio Histori Politik Masa Abdurrauf As-Singkili	23
2. Pendidikan dan Profesinya	25
3. Guru-guru dan Muridnya	26
4. Karya-karya Abdurrauf As-Singkili	29
B. Seputar Kitab Tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i>	33
1. Karakteristik Tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i>	35
2. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i>	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IDDAH</i>	42
A. Pengertian <i>Iddah</i>	44
B. Macam-macam <i>Iddah</i>	45
C. Landasan Hukum <i>Iddah</i>	51
D. Melamar Wanita di Masa <i>Iddahnya</i>	55
E. <i>Iddah</i> Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab	58
F. Hikmah <i>Iddah</i>	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Penafsiran Ulama	64
B. Penafsiran Abdurrauf As-Singkili	77
C. Relevansi Penerapan Masa <i>Iddah</i> Pada Masa Kini	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN 1	93
LAMPIRAN 2	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Perbedaan dan Persamaan Penelitian Saya dengan Penelitian Terdahulu.
- Tabel 3.2 Daftar Pandangan Mazhab Fiqih Terhadap Masa *Iddah* Bagi Seorang Wanita.
- Tabel 4.3 Daftar Penafsiran Abdurrauf dan Para Ulama Mengenai Arti Kata *Quru'* atau Masa *Iddah* Bagi Seorang Wanita.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penafsiran Abdurrauf As-Singkili Dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*.
- Lampiran 2 Kartu Konsultasi Skripsi, Sertifikat Plagiasi, dan Sertifikat Bebas Pinjam.



Perpustakaan UIN Mataram

**“PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT TENTANG MASA
IDDAH DALAM TAFSIR TARJUMAN AL-MUSTAFID KARYA
ABDURRAUF AS-SINGKILI”**

Oleh:
Suhaeniah
NIM 200601047

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran seorang mufassir Nusantara terhadap Q.S Al-Baqarah ayat tentang masa *iddah* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masa *iddah* itu sendiri.

Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan kajian perpustakaan (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan kita.

Hasil penelitian karakteristik tafsir *Tarjuman al-Mustafid* menggunakan metode *Tahlili* dan *Ijmali*, dengan tehnik penafsiran tafsir baidhawi, tafsir jalalain dan tafsir al-khazin. Menggunakan corak penafsiran *al-adabi ijtima'i*, *fiqih* dan *tasawuf*. Penafsiran Abdurrauf dalam mengartikan masa *iddah* dari kata *Tsalasata quru'* yaitu sebagai tiga kali suci. Sebagaimana terdapat dalam tafsirnya *Tarjuman al-Mustafid* beliau mengatakan tidak boleh bagi mereka menikah dengan laki-laki lain sebelum akan tiga kali suci atas dirinya. Era modern saat ini dengan berkembangnya alat teknologi yang bisa memprediksi kehamilan dalam bentuk USG dan tes keturunan dalam bentuk DNA. Namun semua itu tidak akan memiliki dampak apapun. Karena *iddah* merupakan bukti ketaatan makhluk ciptaan kepada Allah selain dari manfaatnya dan kewajibannya.

Kata Kunci: Ayat-ayat *Iddah*, tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, Abdurrauf As-Singkili

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah terpanjang dalam artian ibadah yang dilakukan selama sisa hidupnya bisa diartikan juga dengan seumur hidup yaitu disebut dengan perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah untuk menjaga kelangengan rumah tangga, tetapi hal itu tidak selalu mudah. Perkawinan terkadang berakhir dengan luka yang meninggalkan bekas yang mendalam, dengan alasannya yang berbeda-beda, termasuk ketidakcocokan antara pasangan, dan persiapan yang kurang matang. Perceraian adalah solusi Islam jika ada konflik dalam rumah tangga. Perceraian merupakan *alternatif* terakhir atau bisa dikatakan dengan (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri dalam berumah tangga.

Diceritakan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda. "Tidak ada sesuatu yang halal yang dibenci Allah selain dari pada Thalak/perceraian". (HR. Abu Dawud).¹

Hukum perceraian itu sendiri merupakan *Mubah* (Boleh) dengan tujuan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak.² Akan tetapi kita harus terus mengingat bahwa secara tersirat Rasulullah saw mengajarkan kita sebisa mungkin untuk mempertahankan bahtera rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian. Dengan adanya peristiwa tersebut sehingga Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) yang disebut dengan *iddah*.

Secara bahasa kata *iddah* merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *adda-yaūduddu*, yang berarti menghitung, perhitungan,

¹ Muhammad Muhyi Ad-Din Abu Hamid, *Sunan Abu Dawud*, (Bandung: Maktabah Dahlan) hlm.12.

² Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2002). hlm.131.

atau sesuatu yang perlu diperhitungkan.³ Secara istilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Pada masa menunggu tersebut, Perempuan dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.⁴

Secara umum wanita yang mengalami masa *iddah* itu ada 2 macam yaitu: pertama; wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita yang diceraikan oleh suaminya⁵.

Masa *iddah* bagi seorang istri diceraikan oleh suami yang meninggal dunia ini ada dua keadaan jika Perempuan tersebut hamil maka batas masa *iddah* nya sampai dia melahirkan. Hal ini sudah disebutkan dalam surah *ath-Thalaq* ayat 4. Demikian juga sudah disebutkan dalam Hadits Rasulullah yang artinya kalau seorang Perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur ia boleh bersuami. Tetapi jika dia tidak hamil maka batas masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 234. Maka dia harus berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari tidak boleh berdandan akan tetapi boleh menemui keluarga, sepupu, yang terpenting tidak boleh berduaan, boleh menemukan orang-orang yang datang *berziarah* dengan tujuan untuk menghibur sang istri yang ditinggal oleh suaminya, dan tidak boleh bagi seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* ini untuk dilamar, untuk dinikahi dan tidak boleh menggunakan minyak wangi serta berdandan walaupun di dalam rumah dia harus menunggu sampai masa *iddahnya* selesai. Akan tetapi jika wanita tersebut menjadi tulang punggung keluarga untuk harus bekerja dan memenuhi kewajiban untuk menghidupkan anak-anaknya maka ada kebolehan bagi mereka untuk keluar rumah, intinya dibolehkan keluar rumah jika ada sesuatu hal keperluan yang penting.

Iddah cerai hidup dimana perempuan yang diceraikan dalam posisi cerai hidup yaitu ada tiga keadaan pertama: dalam keadaan

³ Hafidz Syuhud, *Ekonomi dan Hukum Islam*, (Volume 4, Nomor 1, April 2020), hlm.66

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 139-140.

⁵ Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Mutiara Media, 2001). hlm.108.

hamil maka *iddah* nya sampai melahirkan sebagaimana disebutkan dalam surah *ath-Thalaq* ayat 4. Kedua: jika dalam keadaan dewasa (sudah *menstruasi*) maka masa *iddah* nya sebanyak *tsalasata quru'* sebagaimana disebutkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 228. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya yang masih hidup juga yaitu jika cerai I maka dia bisa berdandan cantik, keluar rumah, dengan alasan mungkin saja suaminya mau rujuk kembali, Jika cerai II istri tidak boleh keluar rumah, dan jika sudah cerai III maka tidak boleh rujuk kembali dan dia bebas keluar kemanapun seperti wanita lain pada umumnya, jika sang suami ingin kembali dan masa *iddah* itu sudah selesai, maka pasangan tersebut dinikahi kembali seperti awal rukun prosesi pernikahan yang meliputi kedua mempelai wanita dan laki-laki, wali nikah, saksi nikah, *ijab* dan *qabul*. Ketiga: dalam keadaan belum dewasa (belum pernah *menstruasi*) atau sudah putus *menstruasi* (*menopause*) maka masa *iddah* nya selama tiga bulan, ini sudah dijelaskan dalam surah *ath-Thalaq* ayat 4.

Iddah bagi Perempuan yang belum digauli, perempuan yang diceraikan pada posisi ini maka masa *iddah* nya tidak ada. Dalam artian boleh langsung menikah setelah diceraikan oleh suaminya, sudah dijelaskan dalam surah *al-Ahzab* ayat 49.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tujuan yang paling besar dalam *iddah* itu adalah untuk menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahim si istri. Oleh karena itu bagi istri yang diceraikan karena meninggalnya seorang suami yang belum sempat menyetubuhkannya sebagai suatu ibadah untuk menghormati hak suami.

Semua kaum muslim berpendapat bahwa hukum *iddah* wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: Dan para Istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (Q.S Al-Baqarah/2: 228).⁶

Biografi *mufaṣṣir* Abdurrauf As-Singkili bahwa dia bernama Syaikh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Ia berasal dari Fansur, yang terletak di Singkil, yang berada di Pantai Barat Laut Aceh.⁷ Abdurrauf lahir pada tahun 1024 H/1615 M. Peunoh Daly mengatakan bahwa ayah Abdurrauf adalah seorang Arab yang menikahi wanita lokal. Menurut A. Hasjmy, ayah Abdurrauf adalah seorang ulama yang mendirikan pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan agama masyarakat sekitar, dan santri di luar Sigkil juga sering mengunjunginya.⁸

Pada awalnya, Abdurrauf belajar dengan ayahnya dan guru-guru di Aceh. Setelah selesai belajar di sana, dia pergi merantau ke berbagai tempat di Timur Tengah, termasuk Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, dan akhirnya ke Makkah, di mana dia menunaikan ibadah haji selama 19 tahun. Karya Abdurrauf yang ditemukan di Aceh, yang berjumlah 22 tulisan, ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Karyanya termasuk *Tarjuman Al-Mustafid*,

⁶ Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Ter Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm.36.

⁷ Oman Faturahman, "*Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul wujud*": Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17, (Bandung: Mizan,1999), hlm.25.

⁸ Muliadi Kurdi, "*Abdurrauf As-Singkili*" (Edisi Pertama, Cet. 3 Tahun 2017), hlm 2.

Mir'at Al-Thullab (fiqih), Kitab *Al-Faraidh*, Penafsiran Hadits Arba'in, *Al-Mawaidz Al-Badi'ah* (hadits qudsi), *Kifayat Al-Muhtajin* (tasawuf), *Daqaiq al-Huruf* (teologi), *Risalah Abad Murid akan Syeikh*, *Risalah Mukhtasharah Fi Bayan Syuru Al-Syak Wa Al-Murid*, dan karya-karya lainnya. Dari karya-karya diatas sudah menunjukkan bahwa tokoh ini telah membuktikan bahwa *syari'at* dan *tasawuf* berjalan seiring, dan tokoh ini telah menyebarkan kecenderungan *intelektual* untuk memperkuat tradisi Islam di Nusantara.

Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* dianggap sebagai tafsir pertama di Nusantara yang memberikan penafsiran lengkap 30 juz al-Qur'an pada abad ke-16. Penulis tafsir ini adalah ulama terkemuka dari Aceh yang bernama lengkap Syaikh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini didistribusikan ke seluruh Nusantara dan bahkan ke negara lain seperti Afrika Selatan. Di Singapura, Penang, Jakarta, Bombay, dan Timur Tengah, terjemahan ini telah diterbitkan berulang kali.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa pembaca sangat menyukai tafsir Indonesia, salah satu penyebabnya adalah bahasa Indonesia merupakan *lingua franca* di wilayah Asia Tenggara. Setidaknya, Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini selesai ditulis pada tahun 1675 M, atau saat Abdurrauf menjadi *qadhi* di kerajaan Aceh. Sebagai *qadhi* bertanggung jawab atas beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian dan pernikahan.

Tidak ada pernyataan yang tepat tentang alasan tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini ditulis. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat Aceh pada saat itu sangat menginginkan referensi agama dalam bahasa Melayu. Karena alasan inilah Abdurrauf As-Singkili menulis tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, karena dengan munculnya tafsir ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sekaligus mempromosikan ajaran Islam yang sebenarnya.

⁹ Azumardy Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2004), hlm.247.

Ada salah satu perkataan seorang pakar yang bernama Johns¹⁰ mengatakan bahwa tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* menunjukkan jalan dalam sejarah ilmuwan Islam di tanah Melayu, memberikan kontribusi besar kepada para *mufaṣīr* Nusantara, dan membangun dasar untuk membedakan antara tafsir dan terjemahan. Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini juga menggunakan metode penafsiran *Tahlili* dan *Ijmali*. Selain itu, karena Abdurrauf As-Singkili adalah ulama yang terkenal dalam bidang *tasawuf* dan *fiqih*, tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini menggunakan gaya-gaya dari kedua bidang tersebut.

Peneliti mengangkat judul ini sebagaimana terdapat dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 228 disana dikatakan *tsalasata quru'* didalam al-Qur'an, sedangkan kata *quru'* tersebut belum jelas artinya dalam al-Qur'an, sehingga kata *quru'* tersebut masih diperdebatkan oleh seluruh kalangan baik dari kalangan ulama, dan *mufaṣīr*, sehingga peneliti mau mengungkapkan apa arti dari *quru'* tersebut menurut *mufaṣīr* pertama di Nusantara yaitu Abdurrauf As-Singkili dengan menggunakan tafsirannya yaitu tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, beserta mengungkapkan pendapat para ulama, *mufaṣīr*, fuqaha, dan tabi'in terhadap pengertian dari kata *quru'* itu sendiri.

Sebagaimana juga peneliti mengangkat judul ini, karena ketika kita amati kembali di zaman ini semakin banyaknya meraja lela tentang pernikahan dini, sehingga semakin banyak dan meningkatnya tingkat perceraian. Sedangkan dimasyarakat kita ini seperti tidak adanya hukum masa *iddah* (masa menunggu) itu sendiri dan sangat disepelekan, padahal masa *iddah* sangat wajib diterapkan bagi seorang perempuan (istri) setelah bercerai, karena sudah jelas Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* Ayat 228. Masyarakatpun kurang paham atau kurang memahami tentang masa *iddah* atau *quru'* setelah bercerai. Alasan saya mengambil tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karena tafsir ini sudah banyak menjadi rujukan terutama pada Lembaga

¹⁰ Johns adalah seorang pilot inggris pada perang dunia pertama, dan penulis cerita petualangan, <https://en.Wikipedia.org>, diakses tanggal 18 september 2023, pukul 6.20.

Pendidikan, tafsir ini juga sudah banyak beredar hingga luar negeri, akan tetapi masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang tafsir Nusantara ini, alasan peneliti mengangkat tafsir ini juga karena tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* merupakan tafsir pertama kali yang menggunakan bahasa Arab Melayu yang bisa terbilang sangat sedikit jumlahnya, Sehingga disini peneliti tertarik untuk mengungkapkan atau menjelaskan bagaimana “**Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat Tentang Masa Iddah Dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkili**”. Dengan memperhatikan judul atau topik yang ada maka penulis berpendapat bahwa kajian ini sangat menarik dan layak untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Karakteristik Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*?
- b. Bagaimana Penafsiran Abdurrauf As-Singkili Terhadap Surah *Al-Baqarah* Ayat Tentang Masa Iddah dalam Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*?
- c. Bagaimana Relevansi Penerapan Masa Iddah Pada Masa Kini?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian dan mempermudah dalam proses penulisan, maka ditetapkan Batasan-batasan terhadap penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian ini berfokus pada tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, karya Abdurrauf As-Singkili
- b. Objek penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penafsiran Abdurrauf As-Singkili, terhadap surat *Al-Baqarah* ayat Tentang Masa Iddah dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penafsiran seorang mufassir Nusantara terhadap Q.S Al-Baqarah ayat tentang masa *iddah* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*,

serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masa *Iddah* itu sendiri.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan dalam melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan tafsir *Tarjuman al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman masyarakat tentang masa *iddah* atau *quru'* tersebut.

b. Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi:

1) Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya musaffir Nusantara yaitu Abdurrauf As-Singkili.

2) Bagi pembaca

Sebagai bahan bacaan dan refrensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai objek penelitian serta sebagai tambahan pemahaman bagi masyarakat, dan untuk panduan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada objek dan bidang yang sama.

3) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu refrensi mengenai mufassir Nusantara khususnya tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili dengan objek yang sama serta menjadi refrensi tambahan bagi perpustakaan UIN Mataram khususnya untuk Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

D. Telaah Pustaka

Kajian Pustaka dapat diartikan sebagai penelusuran dari hasil-hasil kajian terdahulu yang relevan dan memiliki kedekatan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

1. Skripsi Nurul Huda Binti Abdul Razak, yang ditulis Tahun 1430 H/2009 M, berjudul *Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih Dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam*. Hasil menurut empat imam mazhab yaitu Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki bersepakat mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada Istri atau mantan istri terutama Ketika si istri *beriddah* hamil, dengan itu suami harus mengikuti kemampuan dan keadaan untuk memenuhi sang Istrinnya. Dan juga istri yang sedang beriddah mendapatkan hak terutama untuk tempat tinggal sampai selesai masa *Iddahnya*.

Perbedaan: Skripsi ini membahas tentang bagaimana nafkah seorang suami kepada mantan istri ketika masa *iddah* dalam perspektif fiqih serta penerapannya dalam keluarga Islam, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan pendekatan survey, tehnik pengumpulan datanya langsung dari lapangan berupa putusan hakim atau yurisprudensi dan hasil wawancara pribadi bersama hakim. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis tentang bagaimana penafsiran masa *iddah* dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat tentang masa *iddah* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili. menggunakan metode penelitian ini merupakan metode kajian perpustakaan atau yang biasa disebut dengan kajian (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan kita, tehnik pengumpulan data yaitu dikumpulkannya sumber-sumber data dengan cara pengutipan. Kemudian mengumpulkan rujukan yang membahas tentang tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili ini terutama dalam menafsirkan surah *al-Baqarah*

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 37

ayat tentang masa *iddah* serta menggunakan rujukan para *mufaṣṣir* yang lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Persamaan: Sama-sama membahas tentang bagaimana tentang Masa *iddah* tersebut.

2. Skripsi Mayang Sari, yang ditulis Tahun 1444 H/2022 M, berjudul *Karakteristik Corak Tasawuf Dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf Al-Singkili*. Hasil karakteristik pendalaman pada aspek tasawuf dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini terlihat sederhana, tetapi cukup untuk masuk dalam kategori *Ijmali*. Abdurrauf As-Singkili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *tasawuf* akhlaki maupun *tasawuf* akmali Abdurrauf sendiri menggunakan Bahasa yang mudah difahami dan dapat dinalarkan oleh semua kalangan. Mengingat juga tujuan awal Abdurrauf yaitu untuk membantu masyarakat Aceh dalam memahami ajaran Islam. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini yaitu dimana kelebihannya dapat kita lihat dari cara Abdurrauf itu sendiri menafsirkan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan Abdurrauf juga termasuk salah satu ulama sufi yang menganut aliran sunni yang merujuk atau menyadarkan ajaran *tasawuf* nya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menjadi keunikan dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini yang dimana ditafsirkan dalam bahasa Melayu. Adapun kekurangan dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini menerangkan tidak terlalu dalam sehingga hampir tidak terlihat sisi ketasawufannya.

Perbedaan: Skripsi ini membahas tentang bagaimana karakteristik corak *tasawuf* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis bagaimana masa *Iddah* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*.

Persamaan : Sama-sama membahas tentang penafsiran karya tafsir ulama Nusantara yaitu Abdurrauf As-Singkili dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kajian perpustakaan atau yang biasa disebut dengan kajian (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik

pembahasan kita, tehnik pengumpulan data yaitu dikumpulkannya sumber-sumber data dengan cara pengutipan.

3. Skripsi Siti Anisah, ditulis Tahun 2012, yang berjudul *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Hasil urgensi *iddah* ini merupakan suatu ketetapan Allah yang harus dijalankan karena hikmah dalam masa *iddah* yaitu untuk menjamin kebersihan rahim wanita, untuk menjaga hak suami mungkin bisa jadi suami akan kembali atau benar diceraikan, dan sebagai mengingat akan pengagungan akad nikah dan juga sebagai masa berduka cita bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, untuk berhati-hati juga kepada istri atas hak suami baru agar tidak tercampur nasabnya nanti. Adapun faktor terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* yaitu karena kebutuhan ekonomi dengan alasan pergaulan bebas sebanyak 30%. Seharusnya dalam hal ini KUA tidak melangsungkan pernikahan dalam salah satu pasangan yang masih dalam masa *Iddah*. *Iddah* bagi perempuan yang diceraikan suaminya yaitu selama tiga kali suci. Dan *fleksibel* ajaran islam dalam menjalan *iddah* ini terlalu sulit bagi penganutnya bahkan mempunyai banyak sekali manfaatnya. Adapun segi keuniversalan dalam al-Qur'an yaitu ajaran Allah yang patut sekali untuk direnungi bagi umat islam saat ini, karena hakikat *iddah* tidak lain hanyalah masa tunggu yang wajib dijalankan oleh setiap istri yang bercerai baik diceraikan masih hidup ataupun karena meninggal dunia.

Perbedaan: Skripsi ini membahas tentang lebih fokus kepada pelaksanaan masa pernikahan dalam masa *iddah* perspektif hukum Islam, metode yang digunakan yaitu bersifat lapangan (*fiel research*), metode pengumpulan data yaitu wawancara, angket, observasi, studi perpustakaan. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis yaitu tentang penafsiran surah *al-Baqarah* ayat tentang masa *iddah* dalam tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* Karya Abdurrauf As-Singkili, metode yang digunakan metode kajian perpustakaan atau yang biasa disebut dengan kajian (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara

memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan kita, tehnik pengumpulan data yaitu dikumpulkannya sumber-sumber data dengan cara pengutipan.

Persamaan: Sama-sama membahas tentang bagaimana Masa *iddah* tersebut. Dan juga sama menggunakan kajian Pustaka, walaupun skripsi ini ditulis dengan kajian lapangan (*fiel research*), akan tetapi skripsi ini juga mengumpulkan data dengan menggunakan kajian Pustaka yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli.

Table 1.1
Perbedaan dan persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Huda Binti Abdul Razak	Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih Dan Implementasinya Dalam Enakmen Keluarga Islam	Sama-sama membahas tentang bagaimana Masa <i>Iddah</i> tersebut	Skripsi ini membahas tentang bagaimana nafkah seorang suami kepada mantan istri ketika masa <i>Iddah</i> dalam perspektif fiqih serta penerapannya dalam keluarga islam. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis tentang bagaimana penafsiran masa <i>Iddah</i> dalam Q.S Al-

				Baqarah ayat tentang <i>iddah</i> dalam tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i> karya Abdurrauf As-Singkili.
2	Mayang Sari	Karakteristik Corak Tasawuf Dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf Al-Singkili	Sama-sama membahas tentang penafsiran karya tafsir ulama Nusantara yaitu Abdurrauf As-Singkili dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kajian perpustakaan atau yang biasa disebut dengan kajian (Library Research)	Skripsi ini membahas tentang bagaimana karakteristik corak tasawuf dalam tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis bagaimana masa <i>Iddah</i> dalam tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i> .
3	Siti Anisah	Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah	Sama-sama membahas tentang bagaimana Masa	Skripsi ini membahas tentang lebih fokus kepada

		<p>Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)</p>	<p><i>Iddah</i> tersebut. Dan juga sama menggunakan kajian Pustaka, walaupun skripsi ini ditulis dengan kajian lapangan (fiel research), akan tetapi skripsi ini juga mengumpulkan data dengan menggunakan kajian Pustaka yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli</p>	<p>pelaksanaan masa pernikahan dalam masa <i>Iddah</i> perspektif hukum islam, metode yang digunakan yaitu bersifat lapangan (fiel research), metode pengumpulan data yaitu wawancara, angket, observasi, studi perpustakaan. Sedangkan skripsi yang peneliti tulis yaitu tentang penafsiran surah Al-Baqarah ayat tentang masa <i>iddah</i> dalam tafsir <i>Tarjuman Al-Mustafid</i> Karya Abdurrauf As-Singkili, metode yang digunakan metode kajian perpustakaan atau</p>
--	--	---	---	--

				yang biasa disebut dengan kajian (Library Research).
--	--	--	--	--

E. Kerangka Teori

1. Q.S Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Asbabun Nuzul Surah al-Baqarah ayat 228: Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid Ibnu-Sakan Al-Ansharyyah, dia berkata “Saya di cerai pada zaman Rasulullah SAW dan *iddah* untuk wanita yang dicerai belum ditetapkan. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan ayat untuk wanita-wanita yang dicerai yaitu yang berbunyi:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka atau (menunggu) tiga kali quru’ ”¹²(QS. Al-Baqarah: 228)

Ats – Tsa’labi, Hibbatullah bin Salaah dalam kitab *an-Nasikh dan Muqatiil* meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Isma’il bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya Qatillah dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Dan setelah beberapa waktu kemudian Isma’il bin Abdullah Al-Ghifari menyadari bahwa istrinya sedang hamil, kemudian meminta rujuk istrinya sampai istrinya melahirkan, akan tetapi setelah melahirkan anaknya meninggal dunia, sehingga Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi:

“Dan para istri yang dicerai harus menahan diri atau menunggu tiga kali quru. ”(QS. Al-Baqarah: 228)

2. Tafsir *Tahlili*

Kata *tahlili* berasal dari *hallala-yuhallilu-tahlil* yang diterjemahkan dengan “mengurai, menganalisis”.¹³ Atau bisa juga berarti membuka sesuatu atau tidak menyimpang darinya.¹⁴ Atau membebaskan. Oleh karena itu metode *tahlili* merupakan metode yang tersusun secara sistematis dan berurutan sesuai ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengannya baik sesudah ataupun sebelumnya, sebab turunnya ayat, maknanya secara global, dan ditinjau dari hukum yang terkandung sesuai dengan penjelasan *qira’at, i’rab* dan keistimewaan sesuai susunan kata dan ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat para imam mazhab.¹⁵

Ragam metode tafsir *tahlili*: Dalam perkembangan tafsir al-Qur’an metode *tahlili* memiliki ragam penafsiran ada yang

¹² HR Abu Dawud dalam *Kitabuth Thalaq* hlm. 2281.

¹³ Kata *tahlil* diterjemahkan dengan *analysis, analyzation*, sementara *tahlili* diterjemahkan *analytic*. Lihat Rohi Baalbaki, al-Mawrid: *A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar el’Ilm lil Malayin, 1995), hlm.290.

¹⁴ Ahmad bin Faris bin Zakarya Abul Husein, *Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm.20.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, hlm.378.

penggabungan antara tafsir *tahlili* dengan pendekatan tafsir *bil ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*. Oleh karena itu tafsir *tahlili* memiliki dua ragam metode:

a. Tafsir *tahlili bil ma'tsur*

Dalam hal ini metode tafsir *tahlili* berusaha menjelaskan ayat-ayat secara terperinci dengan menggunakan tafsir *bil ma'tsur*. Menurut istilah tafsir *bil ma'tsur*: Kang Jalal mengutip pendapat Al-Dzahabi dalam kitab *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirin*. Beliau mengatakan “tafsir *bil ma'tsur* merupakan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, Kang Jalal mengutip perkataan para sahabat dan *tabi'in*”¹⁶

b. Tafsir *tahlili bil ra'yi*

Ragam tafsir *tahlili* yang kedua ini disebut dengan tafsir *bil ra'yi*. Yakni dalam tafsir ini mufasir berusaha menjelaskan dengan menggunakan *ra'yu* (pemikiran) yang didukung dengan kaidah-kaidah tafsir atau cabang-cabang ilmu tafsir.

Langkah-langkah penafsiran *tahlili*: Perjalanan tafsir *tahlili* tidak sampai ulama terdahulu saja. Cara penafsiran *tahlili* masih berlaku sampai sekarang dan dapat digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an tentang perkembangan manusia pada umumnya. Berikut ada beberapa bagian yang digunakan oleh ulama sebelumnya dalam menafsirkan al-Qur'an dengan metode *tahlili*; pertama, penjelasan makna kata dalam al-Qur'an. Kedua, *asbab nuzul*. Ketiga, penjelasan *munasabah* antar ayat dan surat sebelumnya. Keempat, penjelasan *I'rab* ayat dan macam-macam *qira'at* ayat. Kelima, penjelasan kandungan *balaghah* nya dan keindahan susunan kalimatnya. Keenam, penjelasan tentang hukum *fiqih* dari ayat. Ketujuh, penjelasan makna umum dari ayat-ayat dan petunjuk-petunjuknya. Point inilah yang menjadi inti metode penafsiran *tahlili* yang digunakan oleh para *muafasir* terdahulu, hanya saja ketujuh point diatas tidak harus berurutan seperti diatas, tetapi itu merupakan langkah secara umum yang digunakan oleh

¹⁶ Nursyamsu, "Studi Corak dan Metode Penafsiran Tafsir Bil Ma'tsur Pesan Moral Al-Qur'an", Cetakan 1: Oktober 2021, hlm.58

ahli tafsir terdahulu. Karena Sebagian ada ahli tafsir yang tidak menggunakan salah satu langkah di atas.

3. Tafsir *Muqarran*

Secara bahasa, *Muqarranah* berasal dari kata bahasa Arab *qārana-yaqrinu-qarn(an)* yang artinya menyambung, menghubungkan. Kemudian terdapat tambahan di huruf pertama pada “*fa’ fa’il*” yakni *qārana-yuqārinu-muqāranat(an)*” yang memiliki arti “*shāhaba wa-qtarana bih*”(meyertai dan menemaninya);”*qabala bain al-syai’ain*”(memperhadapkan antara dua hal).¹⁷ Adapun dalam gramatikal bahasa Arab, lafadz *qārana-yuqārinu-muqāranat(an)* mengikuti *wazan fā’ala-yufā’ilu-mufā’alat(an)*. yaitu sebuah timbangan kata yang mempunyai sebuah fungsi diatarannya yaitu untuk menuju kepada makna *musyārahkah* atau bermakna saling dari dua pihak.¹⁸ Jika dikaitkan dengan perbandingan maka dua hal tersebut saling mengaktualisasikan apa cakupan makna yang dimilikinya. Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan timbal balik, saling tarik ulur antar, dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Secara terminologi metode tafsir *muqarran* merupakan “membandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang permasalahan atau kasus yang berbeda, dan juga memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau dianggap sama”.¹⁹ Membandingkan ayat-ayat dalam al-Qur’an adalah subjek bahasan metode ini. dengan sebagian yang lainnya, yang tampaknya bertentangan, dan juga membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.

Langkah-langkah dalam menggunakan tafsir *Muqarran*: Pertama, menentukan tema apa yang diriset. Kedua, mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab- Indonesia*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), hlm.1113-1114.

¹⁸ Muhammad Ma’shum bin Ali, *Al-Amtsilah al-Tashrifiyah*, (jombang: Mkatabah Pustaka Amanah, 2007), hlm.14-15

¹⁹ Idmar Wijaya, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, *Tafsir Muqarran*, hlm.5.

Ketiga, mencari kesamaan atau faktor yang dapat mempengaruhi setiap konsep. Keempat, menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau kawasan yang dikaji. Kelima, melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data. Keenam, membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian kajian perpustakaan atau yang biasa disebut dengan kajian (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai *literatur* yang berhubungan dengan topik pembahasan kita.²¹ yang dimana juga disini kita mengadakan penyelidikan dan pengumpulan data atau *literatur-literatur* yang ada kaitannya dengan objek atau masalah yang kita teliti baik itu melalui karya-karya perpustakaan, kitab tafsir, buku-buku agama, buku-buku hadits dll. Untuk itu langkah yang di ambil adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

- a. Data Primer
Yang dimana data primer itu sendiri di ambil dari tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili itu sendiri.
- b. Data Sekunder
Sedangkan data sekunder dimana penulis dapat mengambil rujukan dari kitab-kitab yang menjadi perbandingan atau pelengkap, buku-buku, atau karya ilmiah dan sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Tehnik Pengumpulan

Adapun data yang ada dalam penelitian ini, tidak terlepas dari dikumpulkannya sumber-sumber data dengan cara pengutipan. Kemudian mengumpulkan rujukan yang membahas tentang tafsir

²⁰ Abdul Mustaqim, “*metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*”, cetakan pertama September 2014, (pondok pesantren LSQ Ar-Rahmah), hlm.137.

²¹ Jurnal, Muhammad Rizal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Vol, 21. No. 1. (2021)

Tarjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf As-Singkili ini terutama dalam menafsirkan surah *al-Baqarah* ayat 228 serta menggunakan rujukan para *mufaṣṣir* yang lain yang mendukung dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi paparan yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang penulis cantumkan di atas.

3. Analisis Data

Kemudian setelah data dapat diperoleh sebagaimana yang diharapkan data tersebut kemudian dilakukan analisa dan klasifikasikan dengan merujuk kepada tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf As-Singkili, Adapun cara untuk menemukan penafsiran Abdurrauf As-Singkili pada tafsir beliau *Tarjuman Al-Mustafid* ini dalam menafsirkan *Q.S al-Baqarah* ayat 228 dengan cara mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab yang ada kaitannya dengan penelitian ini untuk digunakan sebagai penyempurna penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi secara keseluruhan kajian penelitian ini maka penulis Menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab dua akan dibahas tentang biografi Abdurrauf As-Singkili yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Riwayat hidup Abdurrauf As-Singkili dan karakteristik tafsir *Tarjuman Al-Mustafid*.

Bab tiga ini akan dibahas, Tinjauan Umum tentang *Iddah*: pengertian *Iddah*, macam-macam *Iddah*, landasan Hukum, dan hikmah *Iddah*.

Bab empat, akan membahas tentang penafsiran para ulama terhadap masa *iddah*, penafsiran Abdurrauf As-Singkili, dan relevansi penerapan masa *iddah* pada masa kini.

Bab lima akan dibahas penutup ini berisikan hasil tentang kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

ABDURRAUF AS-SINGKILI DAN TAFSIR *TARJUMAN AL-MUSTAFID*

A. Biografi Abdurrauf As-Singkili

Nama lengkap Abdurrauf As-Singkili adalah Syaikh Abdurrauf bin Ali Al-Jawi al-Fansuri as-Singkili, dalam Sejarah Islam di Nusantara ia merupakan seorang intelektual terkemuka pada abad XVII Masehi.²² Dilihat dari namanya beliau adalah orang Melayu Fansur atau Singkil (Singkel) menunjukkan kepada Pantai Barat Laut Aceh. Di Aceh beliau dikenal juga dengan julukan *Syiah Kuala* atau *Teungku*²³ di *Kuala*²⁴ Ayahnya merupakan orang Arab yang bernama Syaikh Ali. Orang Arab yang datang ke Samudra Pasai pada akhir abad ke 13 kemudian menetap di Fansur (Barus) merupakan sebuah kota Pelabuhan Tua di Pantai Barat Sumatra. Yang setelah menikahi seorang wanita setempat (Fansur) bertempat tinggal di Singkil yaitu dimana tempat dilahirkannya anak mereka yaitu Abdurrauf As-Singkili dilahirkan. Hingga saat ini tidak ada data asli atas kelahiran Syaikh Ali.

Abdurrauf As-Singkili dilahirkan di Suro, desa ini termasuk wilayah kecamatan Simpang Kanan²⁵, Singkil kabupaten Aceh Singkil²⁶, lahir pada tahun 1024 H/1615 M di daerah Fansur

Perpustakaan UIN Mataram

²² D.A. Rinkes, *Abdoerraef van Singkel: Bijdrage to te Kennis Mystiek op Sumatra en Java* (Hepkema: Heerenven, 1909), hlm. 25-26.

²³ Dalam masyarakat di Aceh *Teungku* (Tgk) gelar untuk bagi orang alim. Selain itu ada pula sebutan *Teuku* (T.) artinya keturunan bangsawan (Ulu Balang) dan *TuanKu* (Tnk, yaitu keturunan sultan).

²⁴ *Syiah* berasal dari kata Arab *Syaikh*, artinya *guru*. Dalam *kamus Aceh Belanda* karangan P.A. Kata *Teungku* searti dengan *alim* atau *ulama*. Nama julukan Abdurrauf tersebut diabadikan pada sebuah Universitas di Aceh, *Universitas Syiah Kuala* Banda Aceh.

²⁵ Sejak berdirinya Perwakilan Aceh Singkil hingga awal-awal pemekaran Kabupaten, Singkil terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan: Singkil, Sekarang daerah ini sudah memiliki belasan kecamatan, akibat dari adanya pemekaran.

²⁶ Sejak Indonesia merdeka dan Aceh dikukuhkan sebagai Daerah Provinsi, Singkil merupakan daerah perwakilan Bupati dari Kabupaten Aceh Selatan. Lalu tahun 27 April 1999 menjadi Kabupaten tersendiri, yang diberi nama Aceh Singkil.

wilayah Barat Laut Aceh (Singkil) dan wafat dalam usia 73 tahun²⁷ pada tahun 1105 H/1693 M dan dimakamkan di Kuala Krueng Aceh. Makamnya terletak di samping makam Teungku Anjong yang dianggap paling keramat di Aceh. Oleh karena itu, di Aceh ia dikenal dengan sebutan Teungku di Kuala, makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari masyarakat lokal maupun pendatang diseluruh mancanegara. Berkat kemasyuran nama Abdurrauf hingga kini diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi di wilayah Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala.²⁸

Kemasyuran Abdurrauf As-Singkili selain dibidang sufi adalah dibidang fiqih, oleh sebab itu ia menjadi ahli fiqih terkenal di Aceh. Abdurrauf As-Singkili adalah seorang sufi yang mencari keseimbangan antara berbagai pandangan para ulama pendahulunya serta mengajarkan zikir dan wirid syatariyah. Muridnya menyebarkan ke Sumatra Barat melalui Burhanuddin Ulukan dan ke tanah Jawa yang disebarkan oleh Muhyiddin dari Pamijahan yang sampai sekarang ajarannya masih di amalkan di sebagian pedesaan.

Seperti halnya ulama sufi yang lain Abdurrauf As-Singkili banyak dihubungkan dengan berbagai legenda, antara lain ia dianggap sebagai ulama pertama yang mengislamkan Aceh, meskipun Islam sudah ada disana beberapa waktu sebelumnya. Nenek moyang Abdurrauf As-Singkili berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudra Pasai pada akhir abad ke 14. Mereka semua kemudian menetap di Fansur sebuah kota Pelabuhan Tua yang sangat penting di Pantai Sumatra Barat. Ayah dari Abdurrauf As-Singkili adalah seorang kakak dari Hamzah Fansuri seorang tokoh tasawuf di Aceh yang menyebarkan ajaran

Keterangan lebih lanjut antara lain dapat dilihat: Salman Harun, *Hakekat Turjuman Mustafid Karya Syeikh Abdurrauf Singkel*, Disertai Doktor tidak diterbitkan, IAIN, Jakarta, 1988, 12-13. Lihat juga, T. Iskandar, *Abdurrauf Singkel Tokoh Syatariyah Abad ke 17*

²⁸ M.D. Mohammad (peny.), *Tokoh-tokoh Sastra Melayu klasik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan pustaka), 1987 hlm. 72-73.

wujudiyah. Namun ada pendapat lain juga mengatakan bahwasannya Abdurrauf As-Singkili merupakan keponakan dari Hamzah Fansuri, sebab tidak ditemukannya adanya sumber lain yang mendukung pernyataan bahwa Abdurrauf As-Singkili adalah adik dari Hamzah Fansuri. Abdurrauf As-Singkili dapat disebut berbangsa Fansuri karena berasal dari Singkil yang termasuk wilayah Pantai Sumatra Barat.

1. Sosio Histori Politik Masa Abdurrauf As-Singkili

Pada masa Abdurrauf As-Singkili, situasi politik di Aceh sangat panas. Hal ini karena Ratu Syafiatuddin menjadi pemimpin kerajaan Aceh untuk pertama kalinya. Namun setelah Abdurrauf mempelajari situasi dan kondisi Kerajaan Aceh dan rakyatnya, ia tidak menemukan adanya penolakan atau protes dari masyarakat terhadap kepemimpinan Ratu Safiatuddin. Informasi ini menunjukkan bahwa kontroversi kepemimpinan perempuan yang terjadi pada masa peralihan kekuasaan Ratu Safiatuddin tidak ditolak oleh masyarakat Aceh.²⁹

Abdurrauf lulus ujian dengan gemilang berkat pengetahuannya yang luas dan kemampuan membaca situasi. Dia akhirnya ditawarkan peran di badan yang bertanggung jawab atas urusan agama, *Qadli Malik al-'Adil*, oleh Ratu Safiatuddin. Dia awalnya menolak tawaran tersebut, tetapi akhirnya ia menerimanya karena manfaatnya bagi agama, masyarakat, dan negara.³⁰

Sejak tahun 1661, Abdurrauf menjabat sebagai *Qadli Malik al-'Adil*, menggantikan Saif al-Rijal. Abdurrauf semakin sibuk karena tugas kerajaan itu, tetapi dia tetap melakukan kegiatan yang sudah dia lakukan sebelumnya, yaitu mengajar dan bertabligh, seperti biasa. Bahkan, karena kesibukan-kesibukan itu, dia sejak saat itu memiliki kemampuan untuk menulis karena dukungan dari penguasa.

²⁹ Al Yasa Abubakar, *Syekh Abdurrauf*, hlm. 10; Mohammad Said. *Aceh* hlm.420.

³⁰ Peunoh Daly. *Hukum Nikah...*, 22: Syahrizal, *Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala dan Corak Pemikiran Hukum Islam*; Kajian Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab Tentang Hakim Wanita, (Tesis tidak diterbitkan) (Banda Aceh: IAIN al-Raniry), hlm. 8.

Ia menulis *Mir'at al-Thullab* sebagai contoh dari kecenderungannya tersebut. Kitab ini ditulis atas permintaan Ratu Safiatuddin, hingga sekarang kitab ini banyak digunakan di wilayah Aceh. Pada awalnya, Abdurrauf tidak setuju dengan permintaan tersebut karena dia sudah kehilangan kemampuan bahasa Melayu Pasai karena perantauannya terlalu lama. Dia bersedia untuk melakukannya karena didorong oleh orang-orang di sekitarnya, terutama Katib Seri Raja dan Faqih Indera Shalih, yang bersedia menjadi gurunya. *Mir'at al-Thullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkam al-Syar'iyat li al-Malik al-Wahhab* adalah judul buku yang dia tulis. Judul buku dalam bahasa Melayu adalah "Cermin Segala Mereka yang menuntut ilmu fiqh untuk Memudahkan Hukum Syara' Allah." Sebagian besar orang menganggap buku ini sebagai penerus dari *Shirath al-Mustaqim*.³¹

Pada masa Naqiatuddin, Zakiatuddin, dan Kamalatuddin, Abdurrauf juga memegang jabatan *Qadli Malik al-'Adil*. Abdurrauf masih menulis selama masa pemerintahan ratu-ratu di Aceh ini. Ia meninggalkan banyak naskah yang masih dapat dibaca dan diteliti hingga saat ini sebagai bukti kegemarannya. Abdurrauf meninggal dunia pada tahun 1693, lima tahun setelah menjabat sebagai *Qadli Malik al-'Adil* di bawah pemerintahan Kamalatuddin, ratu keempat. Pusaranya terletak di Kuala Aceh, jadi orang Aceh menyebutnya dengan nama itu juga. Akan tetapi, setelah meninggal, ia lebih dikenal sebagai Teungku di Kuala atau Syiah Kuala.³²

Abdurrauf adalah ulama yang pernah menjabat sebagai Qadli Malik al-Adil selama empat periode monarki. Tidak ada satu periode pemerintahan wanita di Aceh yang dia lewati. Dia hanya

³¹ P. Voorhoeve. *Bayan...*, 4. Voorhoeve menyatakan bahwa secara umum bahasa Melayu Abdurrauf bersifat sederhana. Dia tidak mempunyai gaya khusus seperti yang dimiliki Syamsuddin Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Tulisannya cenderung mengikuti "bahasa kitab" yang cenderung stereotif, sebagai terjemahan harfiah dari susunan bahasa Arab. Tetapi dia juga mempunyai kelebihan, mungkin karena kekurangan tadi, maka bahasanya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. hlm.32.

³² Syiah adalah istilah lain dari kata syeikh atau syekh yang dilafazkan oleh masyarakat Aceh Besar, termasuk Banda Aceh. Masyarakat Aceh lebih mengenal tokoh ini dengan nama Syiah Kuala daripada Abdurrauf itu sendiri.

sempat mendampingi Safiatuddin pada paruh kedua pemerintahannya, atau sejak 1661, sedangkan pada pemerintahan Kamalatuddin hanya sempat mendampinginya hingga 1693, atau hanya pada paruh awal pemerintahannya.

2. Pendidikan dan Profesinya

Dengan mengetahui latar belakang pendidikannya, Abdurrauf As-Singkili memperoleh pendidikan awal di desa kelahirannya, terutama dari kedua orang tuanya. Karena ayah Abdurrauf adalah seorang ulama yang mendirikan madrasah dan memiliki murid dari seluruh kesultanan Aceh. Ia juga belajar dari ulama Aceh. Setelah itu, ia belajar di Fansur, yang berfungsi sebagai penghubung antara orang Melayu dan kaum Muslimin dari Asia Barat dan Asia Selatan. Setelah itu, Abdurrauf pergi ke Arab untuk melanjutkan pendidikannya, yang berlangsung selama 19 tahun. Dia sendiri menulis dalam kitabnya, yang berjudul *Umdat al-Muhtajin Ila Suluk Maslak al-Mufradin*, tentang kunjungannya ke tanah Arab untuk belajar. Kitab ini menjelaskan lokasi belajar dan guru-guru yang mendidiknya. Ia mendapatkan pengetahuan dari seluruh rute Haji, yang mencakup Doha di wilayah Persia, Yaman, Jeddah, dan akhirnya Makkah dan Madinah. Kira-kira pada tahun 1642 M/1042 H dia berangkat dari Aceh ke Arabia.³³

Azumardy Azra menyatakan bahwa semua guru dan kenalannya yang terkenal terdaftar dalam kamus biografi Arab. Ini menunjukkan keunggulan luar biasa dari lingkungan intelektualnya. Ia berasal dari wilayah pinggiran muslim dan masuk ke jaringan ulama, berhasil merebut hati beberapa ulama penting di Haramain. Ketika Abdurrauf belajar ilmu agama di Arab beliau bermukim di Makkah untuk memperdalam ajaran agama seperti al-Qur'an dan hadits, fiqih, tafsir, dan secara khusus mempelajari tasawuf. Bersama dengan kawannya Syekh Abdullah Arief yang lebih dikenal dengan Syekh Madinah atau disebut juga dengan tuanku Madinah di Tapakis, Pariaman. Dari perjalanan

³³ Abdurrauf. Tanpa tahun. *'Umdat al-Muhtajin Ila Suluk al-Maslak al-Mufridin*. Banda Aceh: Perpustakaan A. Hasjmy. Halaman akhir (naskah ini tidak berhalaman).

Panjang Abdurrauf dalam menuntut ilmu akhirnya berakhir di Madinah al-Munawarah. Di kota Nabi ini pula waktu yang paling Panjang dihabiskannya belajar diluar negeri dan pada akhirnya ia merasa puas karena dapat menyelesaikan pelajarannya. Ia belajar tarekat pada Syekh Ahmad al-Qusyasyi (1583-1661) dan Syekh Ibrahim al-Kurani (pengganti al-Qusyasyi). Sebagai tanda selesainya dari pelajaran dalam ilmu mistis, al-Qusyasyi menunjuknya sebagai khalifah syattariyah dan qadariyah. Pendidikannya yang sangat lengkap sehingga tidak bisa di sangkal lagi baik itu dari syari'at, fiqih, hadist dan berbagai ilmu disiplin lainnya hingga ilmu kalam dan tasawuf.³⁴

Sekitar tahun 1661 M, atau setahun setelah wafatnya al-Qusyasyi, Abdurrauf As-Singkili kembali ke Aceh, dan sultanah Syafiyatuddin kagum dengan keilmuan Abdurrauf. Dia diangkat menjadi *Qadi Malik al-'Adil* atau mufti yang menangani administrasi dan masalah keagamaan.³⁵

Di Aceh, ia segera mengajar tarekat syatariyyah dan mengembangkannya. Abdurrauf dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah sejarah keilmuan, khususnya dalam tafsir al-Qur'an, hadits, fiqih, dan tasawuf di Indonesia pada abad ke-17, sekitar tahun 1643, di bawah kepemimpinan sultanah ratu Safiyatuddin Tajul Alam (1641 M-1675 M). karena Abdurrauf As-Singkili menjabat sebagai *Qadi Malik al-'Adil* dan sering disebut sebagai Syekh Kuala di Aceh. Selama jabatannya sebagai mufti atau *Qadi Malik al-'Adil*, dengan bantuan kerajaan, Abdurrauf As-Singkili berhasil menghapus ajaran salik buta, yang merupakan tradisi yang sudah ada di masyarakat Aceh.³⁶

3. Guru-guru dan Muridnya

a. Guru-Gurunya

Di akhir bukunya *Umdatul Muhtajin*, Abdurrauf As-Singkili menceritakan kisah hidupnya dan guru-gurunya. Di sana,

³⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hlm. 198.

³⁵ D.A. Rinkes. *Abdoerraoef*, hlm. 25; C. Snouck Hurgronje. *Aceh hlm.* 198.

³⁶ Shalahuddin Hamid, *Seratus Tokoh Islam Yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, PT Intimedia Cipta Nusantara, Jakarta:2003, hlm. 56.

dia juga sangat memuji gurunya (Ahmad Al-Qusyasyi) sebagai guru dan pembimbing spiritual di jalan Allah. Setelah itu, dia menerima ijazah dari gurunya, yang memberinya hak untuk mengajarkan tarekat syatariyyah kepada murid-muridnya.

Aliran tarekat syatariyyah pertama kali muncul di India pada sekitar abad ke-15. Tarekat ini dikenali oleh Abdullah asy-Syatar, orang yang pertama kali mempopulerkannya. Tujuan dari tarekat ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada Allah SWT dalam diri manusia. Ini dapat dicapai melalui pengalaman berbagai jenis zikir.

Abdurrauf paling banyak dipengaruhi oleh pemikirannya tentang tasawuf, yang dia pelajari dari gurunya Ahmad al-Qusyasyi di Madinah. Dia banyak mempelajari ilmu batin dari gurunya, termasuk tasawuf, sehingga dia bisa mendapatkan ijazah sebagai khalifah tarekat syatariyyah dan qadariyyah.

Al-Qusyasyi adalah representasi dari sistensis antara tradisi intelektual sufi Mesir dan India. Beliau mewarisi keulamaan dalam bidang fiqh dan tasawuf dari Zakarya al-Anshari dan Abdul al-Wahab al-Sya'rani, sehingga ia juga berbaiat menjadi pengikut tarekat India yang paling berpengaruh, termasuk syatariyyah dan naqsyabandiyah. Pada tahun 1602 M, seorang syekh India bernama Sibghotallah membawa tarekat kedua ini ke India.

Hanya tarekat Syatariyyah dari semua tarekat yang diajarkan oleh al-Qusyasyi dan al-Kurani yang menarik banyak murid dari Indonesia (meskipun kedua syekh ini lebih dikenal sebagai penganut tarekat naqsyabandiyah di Timur Tengah). Abdurrauf As-Singkili belajar dari dua syekh, al-Qusyasyi dan al-Kurani, sebelum ia dikirim menjadi khalifah di Sumatra. Di kalangan murid-muridnya yang berasal dari Indonesia, al-Qusyasyi dan al-Kurani adalah syekh yang paling terkenal. Beberapa generasi murid di Indonesia belajar dari pengganti al-Kurani. Selain itu, mereka berbaiat kepada tarekat syatariyyah yang kadang-kadang dikombinasikan dengan tarekat lain. Tarekat syatariyyah menjadi

yang paling "mempribumi" karena mudah beradaptasi dengan tradisi lokal.³⁷

Abdurrauf belajar kepada Ibrahim al-Kurani setelah al-Qusyasyi meninggal, dan memperdalam berbagai bidang ilmu, Abdurrauf adalah ulama yang berbakat baik dalam tasawuf maupun ilmu lahir seperti tafsir, fiqih, hadist, dan sebagainya. Sifat keilmuan Abdurrauf As-Singkili sangat dipengaruhi oleh perpaduan kedua bidang tersebut. Dia sangat menekankan hubungan antara syariat dan tasawuf atau, dengan kata lain, antara ilmu lahir dan ilmu batin.³⁸

b. Murid-Muridnya

Baba Daud bin Agha Ismail bin Agha Mustata al-Jawi ar-Rumi adalah salah satu dari banyak murid syekh Abdurrauf As-Singkili yang menjadi ulama besar yang menyebarkan ajaran Islam di Malaysia. Keturunan Romnya pindah ke Turkey dan kemudian menjadi ulama besar di Aceh. Kemudian keturunan beliau pindah ke Pattani, di mana mereka menjadi Syekh Daud bin Ismail al-Fathani.

Syekh Burhanuddin Ulakan adalah murid Abdurrauf As-Singkili yang lain. Dia dikenal sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Minangkabau (Sumatra Barat) dengan metode tarekat syatariyah.

Di Jawa Barat, seorang murid syekh Abdurrauf As-Singkili, yang juga dikenal sebagai wali Allah. Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan. Di seluruh sejarah, dia dianggap orang pertama yang membawa tarekat syatariyah ke Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke seluruh Jawa.

Tanah Bugis juga memiliki Syekh Yusuf Tajul Mankatsi, murid Syekh Abdurrauf As-Singkili. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Syek al-Qusyasyi dan Syekh Ibrahim al-Kurani adalah sahabat dan berguru kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili

³⁷ Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.251

³⁸ Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006, hlm.102.

dan Syekh Yusuf Tajul Mankatsi. Menurut sebuah silsilah yang ditemukan di Kalimantan Barat, Syekh Yusuf Tajul Mankatsi menerima tarekat syatariyah dari Syekh Abdurrauf As-Singkili. Tarekat syatariyah dikenal pertama kali di Bugis oleh Syekh Yusuf Tajul Mankatsi sebelum menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan. Dia terkenal sebagai orang pertama yang menyebarkan tarekat lain seperti qadariyah dan naqsyabandiyah. Namun, menurut Mukhtashar Tashnif karya Syekh Abdurrauf bin Makhallid Khalifah al-Qadiri, Syekh Abdurrahman Pauuk Bok al-Fathani pernah belajar ke Syekh Abdurrauf As-Singkili. Namun, Syekh Abdurrauf As-Singkili adalah ulama terkenal yang berasal dari Aceh yang pertama kali menyebarkan tarekat syatariyah, dan Syekh Abdul Mubin bin Jaelan al-Fathani adalah sahabat dari Syekh Abdurrauf As-Singkili karena mereka sama-sama belajar dari Syekh Ahmad al-Qusyasyi dan Syekh Ibrahim al-Kurani. Pada masa itu, Aceh digunakan sebagai tempat transit untuk jamaah haji yang ingin pergi ke Makkah.

Tarekat syatariyah, ajaran syekh Abdurrauf As-Singkili, berkembang pesat di pulau Jawa. Muridnya Abdul Muhyi (Pamijahan), tinggal di Priangan. Dari area ini, tarekat syatariyah berkembang menjadi pusat kesultanan Cirebon. Di Cirebon juga muncul tulisan dalam bentuk serat suluk yang berisi ajaran tasawuf wujudiyah atau martabat tujuh. Karya suluk yang kaya akan ajaran etika dan tasawuf dipengaruhi oleh pengaruh Pujangga Surakarta dari Cirebon.

4. Karya-karya Abdurrauf As-Singkili

Abdurrahman As-Singkili adalah salah satu ulama dan pemikir terkemuka. Karya sastra intelektual muslim Indonesia yang dihasilkannya sangat berharga. karya-karyanya yang berbentuk suluk dari penelitian ulama Islam dari masa lalu hingga sekarang. Perpustakaan perguruan tinggi di Belanda masih memiliki skrip aslinya, berupa manuskrip dan tulisan tangan. Perpustakaan menawarkan kesempatan untuk menemukan dan mempelajari berbagai ide dari ulama tafsir Nusantara dari masa lalu. Ada yang ditulis dalam Bahasa Arab dan Jawi (Arab Melayu).

Abdurrauf As-Singkili setidaknya menulis 23 kitab tasawuf, 10 kitab fiqh, 2 kitab hadist, dan 1 kitab tafsir. Kitab-kitab berikut ditulis oleh Abdurrauf As-Singkili:

a. Karya Abdurrauf As-Singkili di Bidang Fiqih

1. *Mir'ah al-Tullab Fi Tashil Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyahli al-Malik al-Wahab (cermin penuntut ilmu untuk memudahkan mengetahui hukum-hukum syara' Tuhan, Bahasa Melayu).*
2. *Bayan al-Arkan (penjelasan rukun-rukun, Bahasa4 Melayu).*
3. *Bidayah al-Balighah (permulaan yang sempurna, Bahasa Melayu).*
4. *Majmu' al-Masa'il (Kumpulan masalah, Bahasa Melayu).*
5. *Fatihah Syekh Abdurrauf (metode bacaan syekh Abdurrauf, Bahasa Melayu).*
6. *Tanbih al-'Amilfi Tahqiq Kalam an-Nawafil (peringatan bagi orang yang mentahqiqkan kalam shalat sunah, Bahasa Melayu)*
7. *Sebuah Uraian Mengenai Niat Shalat, (Bahasa Melayu).*
8. *Wasiyyah (tentang wasiat-wasiat Abdurrauf kepada murid-muridnya, Bahasa Melayu).*
9. *Do'a yang Dianjurkan Oleh Syekh Abdurrauf Kuala Aceh (Bahasa Melayu).*
10. *Sakaratul Maut (tentang hal-hal yang dialami manusia menjelang ajalnya, Bahasa Melayu).*

b. Karya-karya Abdurrauf As-Singkili di Bidang Tasawuf

1. *Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Thariq al-Qusyasyi (Pedoman bagi Orang-orang yang Menempuh Tarekat Al-Qusyasyi, Bahasa Melayu)*
2. *Umdah al-Muhtajin ila Sukluk Maslak al-Mufarridin (Pijakan bagi Orang-orang yang Menempuh Jalan Tasawuf, Bahasa Melayu).*
3. *Sullam al-Mustafiddin (Tangga Setiap Orang yang Mencari Faidah, Bahasa Melayu).*
4. *Piagam Tentang Zikir (Bahasa Melayu).*

5. *Kifayah al-Muhtajin ila Nasyrab al-Muwahiddin al-Qailin bi Wahdah al-Wujud (Bekal Bagi Orang yang Membutuhkan Minuman Ahli Tauhid Penganut Wahdatul Wujud, Bahasa Melayu)*
6. *Bayan Agmad al-Masa'il wa al-Shifat al-Wajibah li Rabb al-Ard wa al-Samawat (Penjelasan Tentang Masalah-Masalah Tersembunyi dan Sifat-sifat Wajib bagi Tuhan Penguasa Langit dan Bumi, Bahasa Melayu)*
7. *Bayan Tajalli (Penjelasan Tajalli, Bahasa Melayu)*
8. *Daqa'iq al-Huruf (Kedalaman Makna Huruf, Bahasa Melayu)*
9. *Risalah Adab Murid Akan Syekh (Bahasa Arab dan Melayu)*
10. *Munyah al-I'tiqad (Cita-cita Keyakinan, Bahasa Melayu).*
11. *Bayan al-Itlaq (Penjelasan Makna Istilah Itlaq, Bahasa Melayu).*
12. *Risalah 'Ayan Tsabitah (Penjelasan Tentang 'Ayan Tsabitah, Bahasa Melayu).*
13. *Risalah Jalan Ma'rifatullah (Karangan Tentang Jalan Menuju Ma'rifat Kepada Allah, Bahasa Melayu)*
14. *Risalah Mukhtasarah fi Bayan Syurut al-Syekh wa al-Murid (Karangan Ringkas Tentang Syarat-syarat Guru dan Murid, Bahasa Arab dan Melayu)*
15. *Faedah yang Tersebut di Dalamnya Kaifiyah Mengucap Zikir La Ilaha Illa Allah (Bahasa Melayu).*
16. *Syair Ma'rifah (Bahasa Melayu)*
17. *Otak Ilmu Tasawuf (Bahasa Melayu).*
18. *'Umdah al-Anshab (Pohon Segala Nashab, Bahasa Melayu)*
19. *Idah al-Bayan fi Tahqiq Masa'il al-Adyan (Penjelasan Dalam Menyatakan Masalah-masalah Agama, Bahasa Melayu)*
20. *Ta'yid al-Bayan Hasyiyah Idah al-Bayan (Penegasan Penjelasan: Catatan Atas Kitab Idah Al-Bayan, Bahasa Melayu)*

21. *Lubb al-Kasyf Wa al-Bayan li Ma Yaruhu al-Muhtadar bi al-Iyan (Hakikat Penyingkapan dan Penjelasan atas Apa Yang Dilihat Secara Terang-terangan, Bahasa Melayu)*
22. *Risalah Simpan (Membahas Aspek-aspek Shalat yang Secara Mistis, Bahasa Melayu)*
23. *Syatariyyah (Tentang Ajaran dan Tata Cara Zikir Tarekat Syatariyyah, Bahasa Melayu).*

c. Karya-karya Abdurrauf As-Singkili di Bidang Tafsir al-Qur'an

1. Karya Abdul Rauf al-Singkili di Bidang tafsir al-qura'an berjumlah satu kitab tafsir, yaitu: *Turjuman al-Mustafid bi al-Jawyy*, yang merupakan tafsir pertama di dunia Islam dalam bahasa melayu.

d. Karya-karya Abdurrauf As-Singkili di Bidang Hadist

1. *Syarh Latif Arbain Haditsan li al-Imam an-Nawawiyy*, yang merupakan penjelasan terperinci tentang Kitab Empat Puluh Hadits yang ditulis oleh Imam an-Nawawi dalam bahasa Melayu.
2. *Al-Mawaiz al-Badiah (Petuah-petuah Berharga, Bahasa Melayu).*

Karya-karya Abdurrauf as-Singkili menunjukkan kecenderungannya untuk mengajarkan dan mengembangkan tarekat. Dia menganut tarekat syatariyyah, yang dia pelajari dari Ahmad al-Qusyasyi dari Madinah. Karena banyak jama'ah haji dari Jawa harus singgah di Aceh sebelum berangkat ke Tanah Suci, mereka memanfaatkan waktu persinggahan ini untuk belajar tarekat di sekolah Abdurrauf as-Singkili. Akibatnya, masyarakat Jawa agak mengenal tarekat Syatariyyah. Abdurrauf as-Singkili masuk ke dalam sufisme sunni amali sebagai hasil dari keahliannya dalam ilmu fiqih, yang dia tanamkan dalam tarekatnya.³⁹

Karya-karya Abdurrauf as-Singkili hampir keseluruhannya berbentuk prosa terdapat satu karya dalam puisi, yaitu *Syair*

³⁹ Akbarizan, *Tasawuf Integratif Pemikiran dan Ajaran Tasawuf di Indonesia*, Suska Press, Pekanbaru:2008, hlm. 59

Ma'rifah yang salah satu naskahnya disalin di Bukit Tinggi tahun 1859 H. Syair itu mengemukakan tentang empat komponen agama Islam, yaitu Iman, Islam, *tauhid* dan *Ma'rifah*. Serta tentang *ma'rifah* sebagai pengetahuan sufi yang memahkotai empat komponen itu. Empat komponen agama inilah yang akan menentukan seseorang di sebut sebagai insan kamil (manusia sempurna).⁴⁰

Data di atas menunjukkan bahwa Abdurrauf as-Singkili adalah penerus asli dari tradisi penulisan syair religius-mistik yang dimulai oleh Hamzah Fansuri.

B. Seputar Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid

Karya besar Tarjuman al-Mustafid telah dicetak dan diterbitkan pada tahun 1981 M (1401 H). Pada kulit kitab tertulis kata-kata berikut: "Al-Qur'an al-Karim" dan "*Tarjuman al-Mustafid*", yang ditulis oleh al-Ustadz Abdurrauf bin 'Ali al-Fansuri al-Jawi. Ini juga merupakan terjemahan Jawi dari tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya al-Imam Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baydhawi. Ini adalah karya Muhammad Idris "Abdul Rauf Al-Marbui".

Penyebaran *Tarjuman al-Mustafid* di seluruh kepulauan Melayu adalah prestasi yang istimewa. Selain itu, edisi cetaknya tersedia di Singapura, India, Kairo, Istanbul, Makkah, dan Afrika Selatan. Nilai intelektual karya Abdurrauf as-Singkili ini selain itu, sering dicetak ulang di Timur Tengah. Sampai tahun 1981-an, edisi terakhirnya masih tersedia di Jakarta. Fenomena baru-baru ini menunjukkan bahwa kaum muslim masih menyukai karya tafsir ulama Aceh tersebut.⁴¹

Kitab yang diterbitkan oleh Darul Fikri berisi dua jilid, masing-masing berisi 610 halaman. Volume kitab ini menunjukkan kerja keras Abdurrauf as-Singkili dan tekadnya untuk menulis sesuatu. Tidak mengherankan bahwa dia kemudian dianggap sebagai penafsir pertama dan terpenting dalam bahasa Melayu,

⁴⁰ Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat kepada kaidah yang terdapat didalam puisi, lihat: *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:2002, hlm:899

⁴¹ Al-Singkili, Abdul Rauf, *Turjuman Al-Mustafid*, Darul Fikr, Mesir: 1990

karena dia yang pertama kali menggunakan bahasa Melayu sebelum orang lain. "Utama" dalam tafsir ini dapat menjadi referensi yang memadai untuk memahami Al-Quran karena pendekatan multi-sudut pandangnya.

Memang ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tafsir ini adalah terjemahan dari al-Baidhawi sehingga beliau menamakannya Tarjuman al-Mustafid, yang berarti "terjemahan yang berfaedah". Namun, kitab ini merupakan karya besar pada masanya. Zaman sebelum kemajuan teknologi dan komputerisasi. Beliau menafsirkan 114 surah al-Qur'an dengan pena celupan.

Evaluasi Semua peneliti berpendapat berbeda tentang karya tafsir Abdurrauf As-Singkili. Sebagai contoh, Snouck Hurgronje menganggapnya sebagai terjemahan dari Anwar al-Tanzil karya al-Baidhawi. Tafsir Jalalain (Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti) adalah salah satu dari banyak kitab tafsir berbahasa Arab. Abdurrauf as-Singkili juga memasukkan perspektif dari tafsir al-khazin (w. 741/1340).⁴²

Karya Abdurrauf as-Singkili memang berani membuat perbedaan. Sangat penting untuk diingat bahwa meskipun karya ini terkadang mengambil dari interpretasi yang berbeda, pemikiran dan pemahaman penulis juga dimasukkan ke dalamnya.

Abdurrauf as-Singkili menyebut tulisannya *Tarjuman al-Mustafid*, yang berarti "terjemahan yang berfaedah". Terjemahan ulumul Qur'an menggunakan dua model: (1) Tarjamah Harfiah. berupa pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi tidak memasukkan format kalimat dalam bahasa aslinya. (2) Tarjamah Tafsiriyah adalah gaya pengalihan bahasa yang memperhitungkan teks dan konteks kalimat sehingga secara Dzauqul Lughat (rasa berbahasa) tidak menyimpang dan tidak mengubah maksud dari bahasa aslinya.

Peneliti mengatakan bahwa karya Abdurrauf as-Singkili termasuk dalam kategori Tarjamah Tafsiriyah karena dia berkontribusi dalam membahasakan kitab asal dan menyampaikan

⁴² 'Ala Al-Din bin Muhammad bin Ibrahim Al-Bagdadi Al-Khazin *Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil*, Kairo:1375/1955

substansi yang diinginkan penulis dalam bahasa yang jelas, tegas, dan jujur.

Tafsir Tarjuman al-Mustafid dikenal karena berbeda dari tafsir lain. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tafsir ini diberikan dalam bahasa anak negeri. Bahasa yang biasa digunakan saat itu adalah Melayu. Akibatnya, tafsir ini digunakan oleh orang-orang di Asia yang mayoritas berbahasa Melayu. Tidak mengherankan bahwa kitab ini dianggap sebagai tafsir pertama dalam bahasa Melayu.

Baba Daud bin Ismail al-Jawi ar-Rumi memiliki naskah asli tulisan Abdurrauf as-Singkili, yang kemudian diberikan kepada keturunannya, Tok Daud Katib. Setelah itu, naskah itu diberikan kepada guru dan saudaranya. Cetakan pertama muncul di Turki, Mekah, dan Mesir setelah diproses oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, Syekh Daud bin Ismail al-Fathani, dan Syekh Idris bin Husein Kelantan dari naskah asli. Setiap cetakan tafsir Tarjuman al-Mustafid menampilkan nama ketiga ulama itu sebagai Mushahhah (Pentashhah), yang ditemukan di halaman terakhir setiap cetakan. Tarjuman al-Mustafid yang telah diterbitkan sampai saat ini merupakan lanjutan dari cetakan yang dibuat oleh Syekh Ahmad al-Fathani dan dua muridnya.⁴³

1. Karakteristik Tafsir Tarjuman Al-Mustafid

Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* adalah tafsir pertama yang beredar di wilayah Melayu Indonesia, sebagai bukti dapat kita lihat bahwa edisi tercetaknya yang tersebar di komunitas Melayu Afrika Selatan. Riddel mengatakan bahwa salinan paling awal yang sampai sekarang masih ada dari *Tarjuman al-Mustafid* berasal dari abad ke 17 dan awal ke 18. Bahkan edisi-edisi cetaknya diterbitkan di Singapura, Penang, Jakarta, Bombay dan juga di Timur Tengah. Di Istanbul ia diterbitkan oleh Mathba'ah Al- 'Ustmaniyyah pada tahun 1302/ 1884 dan juga pada 1324/1906. Di Kairo diterbitkan oleh Sulaiman Al-Maraghi, serta di Makkah di terbitkan oleh Al-Amiriyyah. Sedangkan edisi terakhir diterbitkan di Jakarta pada

⁴³ <http://tarekatqodiriyah.wordpress.com> , 09, 11, 2023

tahun 1981. Hal ini menunjukkan karya tersebut masih dipergunakan oleh kaum muslimin Melayu Indonesia.⁴⁴

Johns, seorang pakar, mengatakan bahwa Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* menunjukkan jalan dalam sejarah keilmuan Islam di tanah Melayu, membantu banyak dalam studi tafsir al-Qur'an di Nusantara, dan membangun jembatan antara terjemah dan tafsir.

Pembahasan mengenai karakteristik secara khusus sebuah tafsir dapat dilakukan dengan mengidentifikasi metode penafsiran, teknik penafsiran, dan corak penafsiran.⁴⁵ Metode penafsiran merupakan suatu cara yang ditempuh oleh seorang mufāsir dalam melahirkan sebuah karyanya. Secara umum, dalam kajian metode tafsir terdapat empat varian metode dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu analitik (*tahlili*), metode *ijmali*, metode *muqarran* dan metode *maudhu'i*. Kesemua metode ini memiliki cara kerjanya tersendiri, walaupun diantara metode-metode tersebut tidak jauh berbeda.

Untuk memahami karakteristik Tafsir *Tarjuman al-Mustafid*, peneliti akan mengelaborasi berdasarkan metode penafsiran, teknik penafsiran, dan corak penafsiran.

a. Metode Penafsirannya

Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* merupakan tafsir Nusantara yang lengkap, berbahasa Melayu dan dikenal sebagai tafsir pertama terlengkap di Nusantara. Untuk dapat menentukan metode yang diterapkan dalam penulisan tafsir *Tarjuman al-Mustafid* ini, alangkah baiknya kita telusuri terlebih dahulu beberapa pandangan tentang sumber penulisan tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* ini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber penulisan tafsir *Tarjuman al-Mustafid* adalah ada yang mengatakan sebagai terjemahan dari kitab Baidhawi dan ada juga yang mengatakan bersumber dari tafsir Jalalain. Untuk menentukan metode penafsirannya adalah menelusuri cara-cara yang dilakukan

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, ... 202-203

⁴⁵ Yunan Yusuf, "Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia Abad ke XX. Dalam Jurnal *Ulumul Qur'an Vol, 01. No 4.*, 1992.

oleh Abdurrauf dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh.

Dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an Abdurrauf selalu memperkenalkan surat yang akan ditafsirkan terlebih dahulu seperti kita lihat kutipan dalam menjelaskan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlâs sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم . سرّة فاتحة الكتاب مكية . وهي سبع

آياتين سرّة الفاتحة تجهيزات يغ دبتاكن اى كفد مکه يعنى يغ

تورن دمکه مک ترسبت ددالم بيضاوى بهوا فاتحة ايت فناور بکی

تيف- تيف فياكييت دان ترسبت ددالم منافع القرآن برعسياف

ممباجدى اداله بکييت درفد فهلاث يغ تياد دافت مگکندائ دى

کتاب دان ممبرى منفعة اکن بريايک بک اورع دان فرکاسيه, والله

أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم . دغن نام الله يغ أمة موره ددالم دنيا اين

لاکي يغ أمة مغسهانيهمبات يغ مؤمن ددالم نکري أخره ايت جواکو

مغمبل برکة فد ممباج فاتحة اين (الحمد لرب العالمين)سکل فوج

ثابت بکی الله توهن يغ ممفيأى سکل محلق (الرحمن الرحيم) لاکي

توهن يغ أمة موره ددالم

دنيا اين لاکي يغ أمة مغسهاني همبات يغ مؤمن ددالم نکري أخره)

مالک يومالدين) راج يغ ممر نتهکن فد هري قيمه

(فاءدة) فد ميتاکن اختلاف انتار اسکل قارى يغ تيکا فدممک مک

أبو عمر دان نافعاتفاق کدواث اتس ممباج ملک دغن تياد ألف

دان حفص دغن الف مك اداله معنات تتكال دباچ دغن الف
توهن يغ ممفياى سكل فكرجان هارى قيمة (برمول) جكلو ترسبت
لاكى اكداتع بجآن دورى دمكينله مك باءت باج مرید نافع دان ابو
عمر كارن سكال امام قارى مشهور ايت توجه جوا مك ... ولله أعلم

سوره الاخلاص مكية وهى أربع آيات اين سوره الاخلاص تورنت
دمكه اتو مدينة دان ايا ايت أمفت اتو ليم اية مك ترسبوت دالم
البيضاوي حديث بهوسي اي مند غر سؤرخ لاي لاي مغاجي ديا مك
سبداي وجبت مك دكت دكت أورغ أف أروجت يا رسول الله مك
سبداث وجبت لها لجنة ارتيث واجبله بكيث شركا
بسم الله الرحمن الرحيم (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
يولد ولم يكن له كفوا أحد) كات ألهم يا محمد فكرجان ايت اي جو
توهن يغ اس الله تعالى جويع دمقصود درفدسكل حاجة تيا داي
برانق دان تيا دفرانقكن دان تيا د بكيث سكتو دغن سؤرخ جوفون
(كات) أهل التفسير تر سبت ددالم خزن بهوسث سكل مشرك ايت
تله بركات مريكتت بك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت ألهم
بك كام بغس توهنم مك تورن فرمان الله تعالى قل هو الله أحد كفد
أخرث (بيان) اختلاف انتار سكل قاري يغ تيك قد ممباچ كفوا مك

نافع دان أبو عمر ممبايدي كفوًا دغن همزة دان حفص

ممبايدي كفوًا دغن واو والله أعلم

Berdasarkan kutipan penafsiran tersebut di atas jelas pula bahwa ketika Syekh Abdurrauf menjelaskan suatu surat, ia memulainya dengan menjelaskan kronologis ayatnya terlebih dahulu, artinya menjelaskan nama suratnya, jumlah ayatnya, tempat turunnya, kemudian menjelaskan bagaimana penjelasan Baidhawi terhadap surat tersebut. Setelah itu ketika menjelaskan ayat Abdurrauf memulainya dengan *Basmalah* terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan ayat. Dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, Abdurrauf menjelaskan sesuai dengan urutan ayat dan menjelaskan maknanya secara harfiyah.

Oleh karena itu, untuk menentukan metode penulisan tafsir *Tarjuman al-Mustafid*, kita dapat melihat dari dua sudut yaitu sudut cara penafsiran dan sudut makna. Ketika kita menelusuri dari sudut cara penafsiran yang menjelaskan urutan ayat dan penjelasan aspek-aspek serta isi dari kandungan ayat, ini merupakan metode *tahlili*. Sementara, ketika dilihat dari sudut makna yang dijelaskan dari tafsir tersebut, metode yang diterapkan dalam penulisan tafsir tersebut adalah metode *ijmali*. Karena penjelasannya adalah singkat, padat, mudah dimengerti dan cocok untuk pemula.

b. Teknik Penafsiran

Mengenai teknik penulisan Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai sumber dari penulisannya adalah ada beberapa tafsir yaitu Tafsir *Baidhawi*, Tafsir *Jalalayn* dan Tafsir *Al-Khazin*. Akan tetapi, Abdurrauf dalam menjelaskan tafsirnya itu tidak seluruhnya mengikuti ketiga tafsir tersebut, Abdurrauf hanya mengambil ide pokok dan yang dianggapnya penting.

Sesuai dengan metode penulisannya, Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* memiliki bentuk dan teknik penulisannya tersendiri yang berbeda dengan tafsir yang lainnya. Secara umum tafsir ini menerapkan metode *tahlili* yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan

menjelaskan aspek-aspek yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkan secara luas dan rinci, seperti penjelasan kosa kata, latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*), *nasikhmansukh* dan *munasabat*. Dalam tafsir *Tarjuman al-Mustafid* pun Abdurrauf menjelaskan ayat-ayat secara berurutan, kemudian menjelaskan maknanya secara harfiyah dan menjelaskan aspek-aspek yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkannya itu, menjelaskan *Asbabun Nuzul* serta penjelasan tentang bacaan para imam Qiraat. Namun yang sangat spesifik dalam pembahasan tafsir ini adalah ketika memulai menafsirkan suatu surat, Abdurrauf terlebih dahulu memberi penjelasan mengenai surat yang akan dibahas. Keterangan awal ini mencakup jumlah ayat, tempat turun apakah Makki atau Madani dan keutamaan surat tersebut, sebab diturunkan surat atau ayat tersebut, kemudian korelasi antar ayat dengan *qisah-qisah* sebelumnya, serta dilengkapi dengan uraian bacaan para imam Qiraat.

Penjelasan-penjelasan tersebut di lengkapi dengan tanda-tanda atau kodenya tersendiri. Untuk menjelaskan tentang Qiraat biasanya diberi tanda dengan “faidah” di dalam kurung. Sedangkan kata *al-Qisah* dalam kurung berfungsi sebagai tanda penjelasan tentang *asbab al-nuzul*. Seperti dalam surat Al-Fatihah yang menjelaskan kata (مالك يوم الدين)

راج يع ممر نتهكن فد هرى قيمه (فاءة) فد ميتاكن اختلاف انتار

اسكل قارى يع تيكا فدمملك مك أبو عمر دان نافع اتفاق كدواث

اتس ممباچ ملك د غن تياد ألف دان حفص دغن الف مك اداله

معناث تتكال دياچ دغن الف توهن يع ممفيائى سكل فکرجان هارى

قيمة

c. Corak Penafsiran

Abdurrauf As-Singkili menggunakan corak umum dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Artinya, dia tidak menggunakan satu corak tertentu, seperti *fiqih*, *filsafat*, atau *adab bil-ijtima'i*, tetapi menggunakan berbagai corak sesuai dengan kandungan ayat. Dalam ayat yang berbicara tentang *fiqih*, dia mengungkapkan hukum *fiqih*, dan dalam ayat tentang teologi, dia membahas keyakinan tentang akidah dengan cukup. Jika sampai pada ayat yang menyebutkan tentang *qishah*, beliau akan membahasnya dengan porsi yang cukup pula.⁴⁶ Hal ini disebabkan Abdurrauf adalah seorang yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang baik ilmu *fikih*, *filsafat*, *mantiq*, *tauhid*, sejarah, ilmu *falak* dan politik. Dengan keluasan ilmu yang dimilikinya tidak aneh jika corak penafsiran yang di berikan bersifat umum, walaupun Abdurrauf juga terkenal sebagai penyebar dan mursyid tarekat syattariah namun corak penafsiran yang diberikan tidak terpengaruh pada satu bidang tertentu.

Disini peneliti dapat mengkaji kecenderungan tafsir Abdurrauf lebih lanjut karena dia sendiri tidak menunjukkan kecenderungan tertentu. Afriadi Putra menyatakan bahwa tafsir Tarjuman ini lebih cenderung ke arah *al-ijtima'i*, atau masyarakat. seperti yang dijelaskan dalam ayat 184 Surat *al-Baqarah* berikut:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Abdurrauf menafsirkan ayat di atas dengan:

Jika seseorang di antara anda berbuka selama bulan ramadhan karena sakit atau "berlayar" sebelum berbuka, maka dia harus memuaskan setiap hari yang telah dia buka sebagai ganti hari berikutnya. Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar pidyah setiap hari, harus membayar sebanyak

⁴⁶ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm. 68.

yang dimakan oleh orang miskin setiap hari. Jika seseorang berbuat kebajikan dengan melebihi jumlah ini, itu akan lebih baik baginya. Jika anda tahu bahwa anda lebih baik berpuasa daripada berbuka dan membayar pidyah, maka puasalah setiap hari. Ayat di atas menunjukkan bahwa Abdurrauf menanggapi situasi saat itu. Interpretation Fakta bahwa istilah "berlayar" digunakan untuk menunjukkan bahwa keadaan sosial memungkinkan perjalanan melalui laut daripada melalui darat. Hal ini sesuai dengan lokasi Kesultanan Aceh di dekat Samudra Hindia.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa tafsir *Tarjuman al-Mustafid* mengambil pendekatan *fikih* dan *tasawuf*, berdasarkan ayat 228 dari surah *al-Baqarah*:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Ketika Abdurrauf menafsirkan kata, dia menggunakan penjelasan hukum *fikih*.

قرؤ dengan *masa suci*. Hal tersebut, serupa juga dengan yang ditafsirkan Aisyah, Zaid bin Tsabit dan Ibn Umar, yang menafsirkan *قرؤ* dengan “*masa suci*” serta masa suci diantara dua menstruasi.

Adapun corak *tasawuf*, sebagaimana dalam surat *Ar-Rahman* ayat 6 berikut:

وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ

Abdurrauf menafsirkan *يسجدان* dengan merendahkan diri, karena tidak mungkin bagi binatang dan tumbuhan untuk sujud seperti manusia secara fisik.

2. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tarjuman Al-Mustafid

Setipa karya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantara kelebihan tafsir *tarjuman al-mustafid* adalah:

- a. Selalu memulai dengan kata *Basmalah*.
- b. Menjelaskan ayat-ayat secara berurutan dimulai dari huruf *al-Fatihah* ditutup dengan surat *an-Nas*.
- c. Menjelaskan ayat-ayatnya dengan singkat padat dan mudah untuk dipahami, serta cocok bagi semua usia.
- d. Sebelum menjelaskan ayat-ayatnya terlebih dahulu memperkenalkan surat yang akan dijelaskan. Seperti nama surat, tempat turun, dan juga fadilah membaca surat tersebut serta jumlah ayat dalam surat tersebut.
- e. Penjelasan ayat terletak berdampingan dengan ayat, artinya penjelasan ayat dan ayat terletak dalam satu halaman, sehingga mempermudah bagi pembaca.
- f. Setiap penjelasan diberi kode tersendiri sesuai dengan penjelasan yang akan dijelaskan, seperti menjelaskan tentang bacaan para imam qira'at kode yang diberikan adalah kata *ikhtilaf* yang terletak didalam kurung dan kata علم و pada penutup penjelasan bacaan para imam qira'at tersebut. Penjelasan mengenai sebab turun ayat biasanya diberi kode atau tanda dengan kata *qisah* dalam kurung, dan lain sebagainya.
- g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Jawi.
Kekurangan dan kelemahan dari tafsir tersebut adalah
 - a. Penjelasannya terlalu singkat sehingga tidak menambah wawasan bagi pembaca.
 - b. Tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadist ketika menjelaskan suatu ayat.
 - c. Tidak menjelaskan tentang sanad dan matan hadist pada penjelasan *asbabun nuzul* atau menjelaskan tentang yang lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Suarni, *Karakteristik Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*, Vol 17 No 2 Oktober 2015, hlm. 160-165

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Pengertian *Iddah*

Di sini, "*Iddah*" berasal dari kata "*aḍḍad*", yang berarti menghitung, seperti yang dilakukan istri untuk menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Menurut agama, ialah ibadah dimana ritual yang berlangsung lama dan dilarang bagi perempuan atau istri untuk menikah setelah kematian suaminya atau cerai dari suaminya.⁴⁸ Oleh karena itu *iddah* adalah masa menunggu seorang wanita untuk menikah lagi dengan laki-laki lain setelah ditinggal mati atau diceraikan.

Dalam kitab *fiqih* pengertian dari *Iddah* tersebut diartikan sangat pendek dan singkat yang dimana arti *iddah* dalam kitab *fiqih* yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhannya pengertian ini sehingga masih memerlukan penjelasan untuk apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.⁴⁹

"*Iddah*" adalah istilah yang mengacu pada masa menunggu yang harus dilalui oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena cerai hidup maupun cerai mati. *Iddah* dapat dilakukan dengan menunggu kelahiran bayi, melalui *quru'*, atau menurut bulan. Pada saat itu, sang istri tidak boleh menikah atau menawarkan diri untuk menikahi laki-laki lain. *Iddah* ini ada sejak zaman jahiliyah. *Iddah* ini tetap diakui sebagai salah satu ajaran syariat setelah datangnya Islam karena banyak mengandung manfaat.⁵⁰

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1993), Jilid III, hlm. 223

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 303

⁵⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 122

B. Macam-macam Iddah

Iddah terbagi atas beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, seperti:

1. *Iddah* talak

Wanita dalam *iddah* talak yang disebabkan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dicampuri dan belum putus haid harus menjalani tiga kali *quru'*. Firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah ayat: 228)

Ada perbedaan pendapat antara ulama *fiqih* tentang arti *quru'* dalam ayat tersebut. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa di antara dua haid, sedangkan fuqaha lain berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid itu sendiri. Ada juga fuqaha dari kalangan Anshar, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i,

dan sebagian besar fuqaha Madinah, serta Abu Sa'ur. Namun, ada juga fuqaha dari kalangan sahabat, seperti Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a.⁵¹

- b. Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhad, baik ia Perempuan yang belum haid, dan perempuan tua yang tidak haid.

Perempuan yang tidak berhad sebelumnya atau yang haidnya kemudian terputus, *iddahnya* tiga bulan.

Firman Allah dalam surah *at-Talaq* ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَمَنْ َوَالِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq: 4)

2. Iddah Hamil

- Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil disebut *iddah* hamil. Mereka tetap menjadi janda sampai melahirkan. Dalam kitab *Zad'ul Ma'ad*, disebutkan bahwa dalam ayat empat surah *at-Thalaq*, Allah berfirman:

⁵¹ *Ibid.* hlm. 123

وَأَلِيَّ يَسُنَّ مِنَ الْمَجِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلِيَّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. at-Thalaq: 4)

- Masa iddah bagi Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya juga sampai ia melahirkan dan ini dijelaskan pada surat *at-Thalaq* ayat 4 Allah berfirman:

وَأَلِيَّ يَسُنَّ مِنَ الْمَجِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلِيَّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. at-Thalaq: 4)

“Terkait masalah ini, Ummu Salamah mengabarkan, Suami Sabi’ah al-Aslamiyah terbunuh ketika ia sedang hamil. Ia melahirkan anaknya tepat empat puluh hari setelah kematian suaminya. Ia kemudian dipinang oleh seorang lelaki dan Rasulullah sendiri yang menikahkan mereka. Di antara orang-orang yang meminangnya, terdapat Abu Sanabil. (HR. Bukhari dan Muslim)”⁵²

⁵² Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2*, (Depok: madina adipustaka), cet. Ke-2, hlm 385

3. Iddah Wafat

Yaitu *iddah* terjadi apa bila seorang Perempuan ditinggal mati suaminya. dan *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari. Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (al-Baqarah: 234)

Ada beberapa riwayat shahih dari Ali, Ibnu Abbas, Aisyah dan Jabir ibnu Abdillah, yang menyebutkan *iddahnya* di mana saja yang ia kehendaki. Selain itu, ada juga riwayat yang shahih dari Umar, Abdullah ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa seorang wanita harus menjalani masa *iddah-nya* di rumah almarhum suaminya. Atas dasar itu peneliti berpandangan bahwa wanita yang berkabung boleh menjalankan masa *iddahnya* di mana saja. Sebab, tidak ada ketetapan dari Rasulullah saw. yang mengatur persoalan ini. Wallahu a'lam.⁵³

Apabila seorang wanita ditalak *raj'i* oleh suaminya dan kemudian meninggal selama masa *iddah*, wanita itu *iddahnya* sama dengan wanita yang ditinggal mati suaminya, karena pada hakikatnya ia masih istrinya. Kecuali jika dia meninggal saat mengandung, *iddahnya* memilih antara kematian suaminya atau melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm.384

⁵⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm.

4. *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suaminya.

Jika seorang wanita kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana dia berada, apakah dia sudah mati atau masih hidup, dia harus menunggu empat tahun dan *beriddah* selama empat bulan sepuluh hari.

Artinya: Dari umarr. r.a katanya, "wanita yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana ia berada harus menunggu empat tahun, kemudian beriddah empat bulan sepuluh hari, dan baru boleh menikah" (H.R Malik)

Dalam kitab *Subulussalam*⁵⁵, ada cerita tentang seorang istri yang kehilangan suaminya. Dalam cerita tersebut dinyatakan bahwa selama empat tahun, suaminya hilang disembunyikan jin. Istri menemui Umar bin Khathab setelah mengetahui bahwa suaminya hilang. Umar menyuruhnya menunggu selama empat tahun. Saat menunggu cukup lama, Umar memanggil wali si suami dan memerintahkannya untuk menceraikan wanita itu. Umar memerintahkan perempuan itu untuk menunggu (*ber-iddah*) selama empat bulan sepuluh hari. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, menurut fatwa Umar bin Khathab, perempuan yang kehilangan suaminya harus menunggu selama empat tahun dan *ber-iddah* selama empat bulan sepuluh hari, mulai dari saat mereka mengajukan pengaduan kepada hakim.⁵⁶

5. *Iddah* Perempuan Yang di Illa'

Tidak ada kesepakatan tentang apakah perempuan yang di illa' harus menjalani *Iddah*.

Ia harus menjalani *iddah* menurut fuqaha terkenal. Sebaliknya, Zahir bin Zaid menyatakan bahwa jika seseorang mengalami haid tiga kali dalam jangka waktu empat bulan, tidak ada kewajiban *iddah*. Golongan fuqaha juga menganut pendapat ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa

⁵⁵ Subulussalam merupakan kitab syarah Bulughul Maram yang paling populer. Ia juga merupakan salah satu kitab syarah hadits yang paling banyak di kaji di berbagai pondok pesantren di Indonesia.

⁵⁶ *Ibid* hlm.135

tujuan *iddah* adalah untuk mengetahui kekosongan rahim, yang sudah diketahui sejak saat itu.

Menurut fuqaha terkenal, istri yang dicerai juga dianggap di *illa'*. Akibatnya, ia harus *ber-iddah* seperti wanita lain yang dicerai.⁵⁷

6. Wanita Yang Ditalak Yang Ragu Tentang Masa Iddahnya Karena Terus Menerus Suci Tanpa Haid

Wanita yang sebelumnya haidnya berhenti tanpa alasan yang jelas (bukan karena kehamilan atau menopause), disebut *murtabah*. Jika seorang wanita ditalak oleh suaminya atau meninggal dunia, ia harus menunggu selama sembilan bulan, lalu tiga bulan lagi, dan *iddahnya* selama setahun. Setelah itu, ia baru dapat menikah lagi.

Sebagai dalil, Umar bin Khatab berkata, "Ia menunggu selama Sembilan bulan. Jika terbukti tidak hamil, ia menunggu tiga bulan." Itu (*iddah*) satu tahun.

Tidak ada sahabat yang berpendapat berbeda, dan Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang sama. Malikiyah dan Hanabillah menyatakan pendapat ini.

7. Wanita Mustahadhah Yang Membingungkan

Wanita yang ditalak (menunggu masa *iddah*) disebut *mutahayyirah* jika mereka memiliki kebiasaan haid dan darah keluar terus menerus. Jika mereka tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, mereka disebut *mutahayyirah*. Jika dia ditalak suaminya, *iddahnya* akan berlangsung selama tiga bulan, karena termasuk dalam firman Allah:

“jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.” (At-Thalaq: 4) Ini pendapat jumbuh ulama. Dan inilah pendapat yang paling benar.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm.138

⁵⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Darut Kairo: 2009 M), hlm. 631-632

C. Landasan Hukum Iddah

Dalam surat at-Talaq ayat satu, Allah menjelaskan iddah secara eksplisit.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ سَوَاءً تَقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا ۖ مُبِينًا ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu. (QS. At-Thalaaq:1)

Ayat di atas mengatakan kepada para Nabi bahwa jika mereka menceraikan istri mereka, mereka harus melihat waktu untuk menceraikan agar istri dapat menjalankan "iddah" dengan sempurna dan wajar. Selain itu, ayat ini mengarahkan umat manusia agar apabila mereka menceraikan istri, mereka juga harus melihat waktu untuk menceraikan, atau talaq.

Perpustakaan UIN Mataram

Di dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَمُهُنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 228)

Wanita yang diceraikan oleh suaminya harus *beriddah* tiga kali *quru'* menurut ayat 228 Surat *al-Baqarah*. Selama masa *iddah*, bekas suaminya berhak untuk merujuknya, sehingga wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, jika pernikahan yang dilakukan oleh wanita tersebut tidak baik oleh mantan suaminya karena takut akan bercampur keturunannya dengan suami pertama ataupun suaminya yang kedua. Karena masa *iddah* tiga kali *quru'* menjamin bahwa rahim perempuan bebas dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya. Ini akan sangat membantu perempuan yang ditalak oleh suaminya karena akan memberinya waktu untuk memperbaiki diri dan membuat suami berpikir untuk kembali atau bercerai dengannya. Wanita hanya dapat menikah lagi setelah masa *iddah* selesai. Dalam hal kata "*quru'*", yang berarti waktu yang harus ditunggu seorang wanita setelah diceraikan suaminya. Pendapat para ulama berbeda: beberapa menggunakan suci dan, sedangkan yang lain menggunakan haid.

Didalam ayat lain Allah juga menerangkan dalam surat *at-Thalaq* ayat 4 berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَمَنْ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. at-Thalaq: 4)

Ayat 4 Surat *at-Thalaq* pertama menjelaskan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menunggu (*beriddah*) selama tiga bulan. Masa tunggu ini ditujukan untuk wanita yang sudah tidak haid lagi (*monopouse*), wanita yang tidak haid karena penyakit, atau wanita yang belum pernah haid sama sekali. kedua ayat di atas menjelaskan bahwa *iddah* (masa tunggu) ditujukan untuk wanita yang hamil, karena mereka harus menunggu selama tiga bulan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa *iddah* tetap ada sampai kelahiran anak.

Di dalam surat *al Baqarah* ayat 234 Allah juga menjelaskan:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (*ber'iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis *iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (al-Baqarah: 234)

Dalam surah *al-Baqarah* ayat 234 dinyatakan bahwa wanita yang suaminya meninggal harus *beriddah* selama tiga bulan sepuluh hari. *Iddah* ini dilakukan untuk sebagai belasungkawa atas kematian suaminya.

Selain itu, ada beberapa hadist nabi yang menjelaskan kewajiban *ber-iddah* bagi seorang perempuan yang *dithalaq*, salah satunya ditemukan dalam Riwayat Darul Qutni:

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Dia berkata: "Thalaq budak wanita itu dua kali dan iddahnya dua kali haid. (HR. Darul Qutni)

Sebuah hadis dari Darul Qutni menyatakan bahwa "*iddah* itu bukan saja untuk orang yang merdeka saja, tetapi juga untuk hamba sahaya." Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan masa tunggu kepada setiap orang yang bercerai karena ditalak, terlepas dari apakah orang yang bercerai itu seorang budak. Salah satu perbedaan *iddah* antara hamba sahaya dan orang yang merdeka adalah waktu tunggu yang lebih lama. Untuk hamba sahaya, *iddahnya* hanya dua kali karena haid dan talak, sedangkan orang yang merdeka memiliki tiga kali talaq dan *iddahnya* sesuai dengan keadaan wanita yang ditalaq. Di dalam hadist lain juga dijelaskan:

Artinya: "dari Aisyah ra dia berkata: "Barirah pernah diperintahkan agar menunggu masa iddah hingga tiga kali haid". (HR. Ibnu Majah)

Dari keterangan hadist di atas dapat dipahami bahwa dasar hukum *iddah* disamping diterangkan oleh Allah dalam al-Qur'an juga diterangkan dalam hadist Nabi, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati wajib mereka *beriddah* setelah terjadi perceraian dengan suaminya dan tidak membedakan apakah seorang yang merdeka atau seorang hamba sahaya. Di mana seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal di rumah suaminya, dan tidak boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baik dan tidak boleh mereka berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihan dirinya. Sebab wanita yang ditalak suaminya masih dalam tanggungan suaminya. Dan wanita yang kematian suaminya (cerai mati), tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari perempuan tersebut disuruh tinggal di rumah suaminya sebagai masa berkabung atas kematian suaminya dan setelah habis

masa empat bulan sepuluh haritersebut berikanlah hak kepada perempuan tersebut untuk menentukan dirinya.

D. Melamar Wanita di Masa Iddahnya

Wanita yang menjalani masa *Iddah* (masa menanti untuk boleh dinikahi) terbagi dalam tiga keadaan berikut ini.

1. Masa *Iddah* karena Ditinggal Mati Oleh Suami

Apabila seorang wanita mengalami kondisi ini, maka seorang laki-laki tidak boleh meminangnya secara terang-terangan. Yakni, laki-laki itu hanya boleh menyampaikan keinginannya dengan ungkapan atau ucapan kiasan yang mengisyaratkan keinginan untuk melamar.

Dasarnya adalah firman Allah swt.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235)

Salah satu alasan tidak dibolehkan menyampaikan lamaran secara terang-terangan dalam kondisi wanita yang seperti ini adalah guna menghindarinya terjadinya ketidakjujuran dari pihak wanita. Sebab, bisa jadi seorang wanita berbohong bahwa masa *iddahnya* telah habis agar laki-laki yang ingin melamarnya cepat-cepat menikahnya.

Sebuah contoh ungkapan sindiran yang dimaksud adalah sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat di atas. Menurutnya, seorang lelaki dapat berkata kepada wanita itu. “Aku ingin menikah, semoga aku memperoleh istri yang shalehah”.

Catatan: bila seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya, maka pernikahan ini tidak sah dan keduanya harus diceraikan. Kemudian, wanita ini harus menyelesaikan masa *iddahnya* dari suaminya yang pertama, dan setelah itu ia harus menjalani masa *iddah* dari suaminya yang kedua tersebut jika ia telah disetubuhi olehnya.

Dan tentang mahar, wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya dari suami keduanya itu jika ia memang tidak tahu hukum pernikahan di masa *iddah*. Namun, jika ia tahu bahwa pernikahan tersebut haram, tapi ia menyengajanya, maka keputusan tentang maharnya diserahkan kepada hakim pengadilan, di mana hakim berhak untuk menyerahkannya kepada wanita tersebut atau menyumbangkannya ke baitulmal sebagai hukuman baginya.

Dan pertanyaan yang tersisa adalah: bolehkan seorang mantan suaminya yang kedua tadi menikahnya lagi?

Umar ibnul Khattab dengan tegas melarang mantan suaminya itu menikahnya untuk selamanya sementara itu, Ali r.a. membolehkannya.

2. Masa Iddah Karena Talak Raj’i (Talak Pertama dan Kedua)

Wanita yang mengalami keadaan ini tidak boleh dipinang dan menerima pinangan dari laki-laki lain, baik yang dilakukan secara terus terang maupun yang dilakukan dengan sindiran.

Semua ulama *fiqih* menyepakatkan hal ini dengan beberapa alasan berikut.

- a. Wanita tersebut masih berstatus sebagai istri dari suaminya yang pertama.
- b. Pinangan dengan sindiran terhadapnya, bila ini dilakukan, dalam satu bentuk penipuan terhadap suami wanita tersebut.
- c. Biasanya wanita yang terkena talak seperti ini masih dalam keadaan sakit hati. Sehingga, dikhawirkan wanita tersebut menerima pinangan orang lain di masa iddahnya itu hanya semata-mata ingin membalas dendam terhadap suaminya.

3. Masa Iddah karena Talak Ba'in

Bagi wanita yang mengalami keadaan ini tidak boleh dipinang oleh seorang laki-laki secara terang-terangan.

Adapun bila pinangan tersebut dilakukan dengan sindiran, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian membolehkannya, karena status wanita tersebut benar-benar sudah bercerai dari suaminya.

Dalil lain yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan adalah sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Qais ketika ia ditalak tiga oleh suaminya. Disebutkan, Rasulullah saw. bersabda,

“Tinggallah selama masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum! Ia adalah seorang lelaki buta, sehingga engkau bisa melepas pakaian luarmu. Jika masa iddahmu telah selesai, beri tahu aku!” (HR. Muslim)

Perkataan Rasulullah saw. “beri tahu aku!” pada hadist tersebut, menurut para ulama yang membolehkan pinangan sindiran, tak lain adalah sebuah pinangan dalam bentuk sindiran dari Rasulullah.

Sementara itu, ulama yang melarang pinangan dalam bentuk sindiran kepada wanita yang berada dalam iddah talak

ba'in beralasan hal itu bisa mendorong wanita tersebut untuk mempercepat masa *iddahnya* dikarenakan ingin segera menikah.

Tentang perselisihan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pendapat pertama lebih kuat. Wallahu a'lam.

Catatan: jika seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak bain dipinang secara terang-terangan oleh seorang laki-laki, lalu keduanya menikah setelah masa *iddahnya* habis, maka laki-laki itu hanya berdosa dan pernikahan keduanya sah.

Adapaun jika pernikahan keduanya dilangsungkan pada masa *iddah*, maka pernikahan tersebut tidak sah. Demikianlah pendapat jumbuh ulama.⁵⁹

E. Iddah Dalam Perspektif Fiqih Empat Mazhab

Tabel 3.2

Pandangan mazhab fiqih terhadap masa *iddah* bagi seorang wanita⁶⁰

NO	Ketentuan 'Iddah	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
1	<i>iddah</i> wanita masih haidh	<i>Iddah</i> wanita yang masih haidh yang ditalak oleh suaminya masa <i>iddah</i> selama 3 (tiga) kali haidh.	<i>Iddah</i> wanita yang masih haidh Wanita yang telah ditalak oleh suaminya masa <i>iddah</i> -nya selama 3 (tiga) quru'.	<i>iddah</i> wanita yang belum berhubungan badan maka, tidak memiliki <i>iddah</i> . Dan 'Iddah wanita yang masih haidh Wanita yang telah ditalak oleh suaminya	<i>Iddah</i> wanita yang masih haidh Wanita yang telah ditalak oleh suaminya masa <i>iddah</i> -nya selama 3 (tiga) kali haidh.

⁵⁹ Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2*, (Depok: madina adipustaka), cet. Ke-2, hlm 179-182

⁶⁰ Zakiyah Hayatai, *Pengaturan Talaq Dan Iddah (Studi Komparatif Fiqih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol 2, No. 1, April 2017, hlm. 56

				masa 'iddah-nya selama 3 (tiga) quru'.	
2	<i>iddah</i> wanita yang tidak haid	<i>Iddah</i> wanita yang tidak haid Wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid <i>iddah</i> wanita tersebut selama 3 (tiga) bulan.	<i>Iddah</i> wanita ditalak dalam keadaan tidak haid <i>iddah</i> wanita tersebut selama 3 (tiga) bulan.	<i>Iddah</i> wanita yang tidak haid Wanita yang ditalak dalam keadaan tidak haid <i>iddah</i> wanita tersebut selama 3 (tiga) bulan.	
3	<i>iddah</i> wanita hamil	<i>Iddah</i> wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup ataupun mati).	<i>Iddah</i> wanita hamil 'Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup ataupun mati).	<i>Iddah</i> wanita hamil yaitu sampai melahirkan (ditalak dalam keadaan hidup ataupun mati).	
4	<i>iddah</i> wafat	<i>Iddah</i> wafat a. Tidak hamil: 4 bulan 10 hari b. Hamil: sampai	<i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil	<i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil	

		melahirkan.	ataupun tidak hamil selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.	ataupun tidak hamil selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh)	
--	--	-------------	---	---	--

F. Hikmah *Iddah*

Adapun hikmah adanya *iddah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan, seorang dengan yang lain.
2. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikantempo berpikir panjang, jika tidak memeberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁶¹

Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.

Hikmah *Iddah* yang tercantum dalam Pedoman Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. *Iddah* adalah masa berfikir untuk kembali lagi atau berpisah
2. Waktu *Iddah* baik bagi pihak ketiga untuk usaha merujuk kembali.
3. Masa untuk menyelesaikan semua masalah jika masih ada dan akan tetap ada.
4. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.

⁶¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung; Maret 1999)hlm. 138

5. Sebagai waktu terkabung bila suaminya meninggal.
6. Waktu yang diperlukan untuk menentukan apakah istri suami masih bersama atau tidak.
7. Sebagai hukum *ta'abudy*.⁶²

Peneliti juga menceritakan ketakjuban ilmuwan yahudi pada al-Qur'an yaitu Robert Guilhem ia adalah pakar genetika. Ia mendeklarasikan keislamannya setelah terpengaruh kagum oleh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *Iddah* (masa tunggu) wanita Muslimah yang dicerai suaminya seperti yang diatur oleh Islam. Guilhem, pakar yang mendedikasikan usianya dalam penelitian sidik pasangan laki-laki, baru-baru ini membuktikan dalam penelitiannya bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah tiga bulan.

Ketakjuban Guilhem diamini oleh guru besar anatomi medis di pusat Nasional Mesir dan konsultan medis, Dr. Abdul Basith as-Sayyid. Abdul Basith menegaskan bahwa pakar Robert Guilhem, pemimpin Yahudi di Albert Einstein College dan pakar genetika ini mendeklarasikan diri masuk Islam Ketika ia mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan al-Qur'an tentang penyebab penentuan *iddah* (masa tunggu) Perempuan yang dicerai suaminya dengan masa 3 bulan.

Diantara ayat-ayat *iddah* yang membuat Guilhem takjub adalah sebagai berikut:

Perpustakaan UIN Mataram

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (QS. at-Thalaq:4).

⁶² *Ibid*, hlm.139

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu menanggunghkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari.” (QS. al-Baqarah: 234).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS. al-Ahzab:49).

Menurut penjelasan guru besar anatomi Mesir ini, pakar Guilhem yakin dengan bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa hubungan suami istri akan menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik (rekam jejak), khususnya pada Perempuan. Jika pasangan ini setiap bulannya tidak melakukan perisetubuhan maka sidik itu akan perlahan-lahan hilang antara 25-30%. Setelah tiga bulan berlalu, maka sidik itu akan hilang secara keseluruhan. Sehingga, perempuan yang dicerai akan siap menerima sidik laki-laki lainnya.

Bukti empiris ini mendorong pakar Guilhem melakukan penelitian dan pembuktian lain di sebuah perkampungan Afrika Muslim di Amerika. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa setiap wanita di sana hanya mengandung dari jejak sidik pasangan mereka. Sementara itu, penelitian ilmiah di sebuah perkampungan lain di Amerika membuktikan bahwa wanitanya yang hamil memiliki jejak sidik beberapa laki-laki dua hingga tiga. Artinya, wanita-wanita nonmuslim di sana melakukan hubungan intim selain pernikahan yang sah.

Hal yang membuatnya lebih kaget dan tercengang adalah ketika Guilhem melakukan penelitian ilmiah terhadap istrinya sendiri. Bagaimana tidak, ternyata ia menemukan istrinya memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya itu, ia menemukan hanya satu dari tiga anaknya yang

berasal dari dirinya. Penelitian-penelitian yang dilakukan ini akhirnya meyakinkan sang pakar Guilhem untuk memeluk Islam, ia meyakini bahwa Islamlah yang menjaga martabat perempuan dan memelihara keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin bahwa wanita muslimah adalah wanita paling bersih di muka bumi ini.⁶³
Subhanallah...!



Perpustakaan UIN Mataram

⁶³ H. Muhammad Yusuf bin Abdurrahman, *Keajaiban Sains*, (Banguntapan Jogjakarta: Diva Press, Agustus 2013), cet ke-1, hlm.89-92

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ulama

Hamka (Tafsir Al-Azhar): Perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih (pangkal ayat 228). Ini adalah *iddah* talak, atau tiga *quru'*. Tiga edaran haidh dan bersih. Yang dimaksud menahan diri selama tiga kali *quru'* untuk menjelaskan bersihnya perempuan itu daripada kandungan anak dari suami yang mentalaknya itu.⁶⁴

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (Tafsir Al-Qur'an): Wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka, hendaklah menahan diri (menunggu). Artinya, mereka harus menunggu dan menjalani *iddah* selama tiga kali *quru'*, menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di *quru'* merupakan haid.⁶⁵

Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir Al-Wasith): *Iddah* talak adalah tiga kali haid. *Iddah* perempuan hamil adalah hingga proses kelahiran. *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari.⁶⁶

Ahmad Mustafa Al-Maragi (Tafsir Al-Maragi): Dalam tafsir Al-Maragi kata *quru'* merupakan bentuk tunggal *Qur-un* dan *Qar-un*, artinya, terkadang menunjukkan haid dan terkadang diartikan suci. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, Wanita-wanita yang ditalak dan sudah pernah mengalami haidh mereka harus menunggu selama tiga kali haidh sejak talak dijatuhkan untuk bisa kawin lagi. Artinya menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi arti dari *quru'* tersebut merupakan haid.⁶⁷

Imam Malik menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haidh), sehingga bila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 208

⁶⁵ As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 313

⁶⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, hlm. 110

⁶⁷ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, hlm. 284

dari masa *iddah*. Yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.⁶⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iddah* seorang perempuan merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari 1 jam. Ketika suami menalak istri dalam keadaan suci, masa suci itu masih tersisa 1 jam (minimal). Waktu itulah yang dikatakan *quru'* pertama. Kemudian apabila ia mengalami haidh selama sehari lalu suci minimal 15 hari, ini dihitung *quru'* kedua. Setelah itu ia haidh kembali selama satu hari lalu suci minimal 15 hari kembali, inilah *quru'* yang ketiga artinya Imam Syafi'i mengartikan *quru'* tersebut dengan masa suci.⁶⁹

Bagi kalangan Hanafi, batas minimal *iddah quru'* yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh Sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya. Diperkirakan wanita tersebut menjalani haidh dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sesudah itu memasuki masa suci minimal pula lima belas hari. Jadi tiga kali masa haidh berjumlah sembilan hari. Ditambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh sembilan hari.⁷⁰

Hambali menginterpretasikan dengan masa haidh, sehingga bagaimanapun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haidh (dalam masa *iddahnya*) sesudah dia *ditalak*, tidak termasuk masa haidh ketika ia dijatuhi *talak*.⁷¹

Menurut Imamiyah batas minimal tiga *quru'* bagi wanita yang menjalani *iddah quru'*, adalah dua puluh enam hari ditambah dua saat. Dengan perkiraan bahwa wanita tersebut ditalak pada detik terakhir masa sucinya, lalu dia haidh selama tiga hari yang merupakan waktu minimal haidh. Lalu dia memasuki waktu suci minimal yaitu sepuluh hari, lalu haidh lagi dengan masa minimal tiga hari, dan sesudah itu mengalami masa suci minimal yaitu sepuluh hari, lalu haidh kembali lagi. Maka semata-mata melihat keluarnya darah haidh pada masa yang terakhir ini, wanita tersebut

⁶⁸Imam Malik, Mughniyah, hlm. 466-467

⁶⁹ Imam Syafi'i, Sabaq, hlm. 71

⁷⁰ Ibid, hlm.71

⁷¹ Ibid, hlm.71

telah selesai menjalani masa *iddahnya*. Detik pertama datangnya masa haid yang ketiga, harus dimasukkan untuk mengetahui kepastian, harus diketahui masa suci tekahir.⁷²

Abu hanifah berpendapat bahwa iddah peempuan paling sedikit adalah 60 hari. Yaitu dimulai dengan haid 10 hari (masa maksimal haid), kemudia disambung dengan masa suci 15 hari. Lalu mengalami masa haid lagi 10 hari, lalu masa suci 15 hari. Kemudia pada haid yang ketiga 10 hari juga. Jadi keseluruhan masa itu adalah 60 hari.⁷³

Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali *quru'*. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga *quru'* (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya; setelah itu jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.⁷⁴

Empat Imam (Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i) telah mengecualikan hamba sahaya dari keumuman ayat tersebut. Menurut mereka, jika hamba sahaya itu diceraikan, maka ia hanya perlu menunggu dua *quru'* saja, karena mereka berkedudukan setengah dari wanita merdeka, sedangkan *quru'* itu sendiri tidak dapat dibagi menjadi dua. Sehingga cukup bagi para hamba sahaya untuk menunggu dua *quru'* saja.

Para ulama salaf dan khalaf serta para imam berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud *quru'* itu. Mengenai hal itu terdapat dua pendapat:

Pertama, yang dimaksud dengan *quru'* adalah masa suci. Dalam kitab- nya, al-Muwattha', Imam Malik meriwayatkan, dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya Hafshah binti Abdurrahman pindah (ke rumah suaminya) ketika ia menjalani haid yang ketiga kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka ia pun berkata, "Urwah benar." Namun hal itu

⁷² Imamiyah, Mughniyah, hlm.466-467

⁷³ Ibid, hlm. 466-467

⁷⁴ DR. Abdullah bin Muhammad, Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Syeikh, jilid 1, *Ter. Tafsir Ibnu Katsir*; Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.hlm.446-450.

ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya, "Tiga kali *quru*". "Lalu Aisyah menuturkan, "Kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan *quru*?' *Quru*' adalah masa suci."

Imam Malik meriwayatkan, dari Ibnu Syihab, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdur Rahman mengatakan, "Aku tidak mengetahui para fuqaha' kita melainkan mereka mengatakan hal itu." Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ucapan Aisyah *radhiallahu 'anha*.

Lebih lanjut Imam Malik mengatakan, "Pendapat Ibnu Umar itulah yang menjadi pendapat kami."

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atha' bin Rabah, Qatadah, az-Zuhri, dan beberapa fuqaha' lainnya. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Syafi'i, Dawud, Abu Tsaur, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah: "Maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka (menjalani) *iddahnya* (yang wajar)." (QS. Ath-Thalaaq: 1) Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari *quru*' yang diperintahkan untuk menunggunya. Karenanya, mereka mengatakan, bahwa seorang wanita yang menjalani masa *iddahnya* karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa *iddahnya* tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa *iddahnya* itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Abu Ubaidah dan ulama lainnya (berpendapat seperti itu) berdasarkan pada ungkapan seorang penyair, yaitu al-A'sya:

ففي كل عام ألت جاشم غزوة • تشد لأقصاها عزيما عزائكا

موركة مالا وفي الأصل رفعة • لما ضاع فيها من قروء نساءكا

“Kesabaran Anda meningkat setiap tahun Anda berperang. dengan mewariskan harta, yang pada dasarnya adalah kehor matan, karena masa quru' istrimu hilang pada saat itu.”

Syair tersebut memuji salah seorang panglima perang, yang lebih meng-utamakan berperang hingga hilang masa suci isterinya, dan ia tidak sempat mencampuri mereka.

Pendapat kedua, yang dimaksud dengan *quru'* adalah haid. Sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa *iddahnya* sampai suci dari haidnya yang ketiga. Ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan ia sudah mandi besar. Batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa *iddahnya* adalah 33 (tiga puluh tiga) hari dan sesaat sesudahnya.

Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari al-Qamah, ia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab, lalu ada seorang wanita mendatanginya seraya berkata: "Suamiku telah meninggalkan-ku satu atau dua kali. Kemudian ia datang kembali kepadaku sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku." (Maksudnya: telah berlalu haid yang ketiga kali, dan siap untuk mandi besar lalu suaminya datang untuk kembali rujuk). Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Aku berpendapat, dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan shalat (belum mandi wajib)." Ibnu Mas'ud pun berpendapat seperti itu.

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda', Ubadah bin Shamit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'adz, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, al-Qamah, al-Aswad, Ibrahim, Muhajid, Atha', Thawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, al-Hasan, Qatadah, asy-Sya'abi, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi, Makhul, adh-Dhahhak, dan Atha' al-Khurasani. Mereka semua menyatakan bahwa *quru'* berarti haidh. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling

shahih dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Diceritakan al-Atsram, bahwa ia mengatakan, para pem- besar dari kalangan sahabat Rasulullah berkata: "*Quru'* adalah haidh." Dan itu pula yang menjadi pendapat ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syub rumah, Hasan bin Shalih bin Hayi, Abu Ubadah, dan Ishak bin Rahawaih.

Ibnu Jarir mengatakan, dalam percakapan masyarakat Arab, *quru'* berarti waktu datangnya sesuatu, yang sudah rutin dan diketahui waktunya, dan waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin, dan sudah diketahui waktu berlalunya. Istilah *quru'* ini berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama ushul telah berpendapat dengan makna tersebut. *Wallahu a'lam*.

Syaikh Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan: "Para ahli bahasa Arab dan juga fuqaha' tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru'* itu adalah masa haid dan juga masa suci. Tetapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut hingga terbagi menjadi dua pendapat.

Dan firman Allah **وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي**
أَرْحَامِهِنَّ "Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka." Yaitu, hamil atau haid. Itulah pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, asy-Sya'bi, al-Hakam bin Unaiyah, Rabi' bin Anas, adh-Dahha, beserta Ulama yang lainnya.

Firman-Nya lebih lanjut **إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ**
الْآخِرِ "Jika mereka ber- iman kepada Allah dan hari akhir. " Itu merupakan ancaman bagi mereka (para isteri) jika mereka menyalahi kebenaran. Hal itu menunjukkan bahwa per- soalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta ke- terangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa *iddah* maupun karena ingin

memperpanjang masa *iddahnya*. Mereka diperintahkan agar memberi- tahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa tambahan dan pengurangan.

Firman Allah selanjutnya, **وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي**

ذَلِكَ *"Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."* Artinya, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa *iddah*, jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah dan kebaikan. Hal itu berlaku pada wanita-wanita yang di *talak raj'i*. Sedangkan wanita-wanita yang *ditalak ba'in* (talak tiga), pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang di talak *ba'in*. Dan terjadinya *talak ba'in* ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun ia telah mentalaknya seratus kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas tiga kali, maka terdapatlah wanita yang *ditalak ba'in* (talak tiga) dan *talak raj'i* (talak yang pertama dan yang kedua).

Dan Firman Allah selanjutnya **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ**

بِالْمَعْرُوفِ *"Dan Para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunai-kan hak tersebut dengan cara yang baik. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Shahih Muslim, dari Jabir, bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada':

فَالقُوا الله في الثناء والكم وأخلكموهن بأمانة الله، واستطلكنكم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطن فردكن أحدًا تكرهونه،

فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَرْحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

"Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil (menikahi) mereka dengan amanat Allah dan meminta ke- halalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Namun, kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka (isteri) tidak boleh membiarkan orang yang kalian benci tinggal di rumah kalian. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Selain itu, kalian (suami) wajib memberi mereka (isteri) nafkah dan pakaian dengan baik." (HR. Muslim).

Dan dalam hadits Bahaz bin Hakim, dari Mu'awiyah bin Haidah al- Qusyairi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَلَّ زَوْجَةُ أَحْيْتَهُ، قَالَ أَنْ الطَّيْنَهَا إِذَا طَعَمَتْ،
وَلَكَسُوهَا إِذَا الْكَنْسِيَتْ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحِ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ

" Ya, Rasulullah, apakah hak istri dari kami?" mereka bertanya. Beliau menjawab, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, menghinanya, atau juga tidak boleh mengisolasi kecuali di dalam rumah." (HR. Nasa'i dan Abu Dawud dengan sanad Shahih.).

Firman Allah, *وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ* "Akan tetapi para suami, mem- punyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya." Maksudnya, kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai

kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan didunia dan akhirat. Sebagaimana yang difirmankan-Nya ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisaa': 34).

Firman Allah selanjutnya وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *“Dan Allah maha perkasa lagi Mahabijaksana.”* Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai-Nya dan melanggar perintah-Nya, serta bijaksana dalam perintah, syari'at, dan ketetapan-Nya.

Perpustakaan UIN Mataram

Tabel 4.3

Penafsiran Abdurrauf dan Para Ulama Mengenai Arti Kata *Quru'* Atau Masa *Iddah* Bagi Seorang Wanita

No.	Nama	Arti <i>quru'</i>
1	Abdurrauf As-Singkili	Bermula segala Perempuan yang ditalaq oleh suaminya itu hendaklah mereka itu menahan diri mereka itu daripada menikah dengan tiga kali suci. Tidak boleh bagi mereka menikah dengan laki-laki lain sebelum akan tiga kali suci atas dirinya.
2	Hamka	Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu hendaklah menahan diri mereka tiga kali bersih (pangkal ayat 228).
3	Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di	Wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka, hendaklah menahan diri (menunggu). Artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selama tiga kali <i>quru'</i> yaitu haidh atau suci. Adapun arti <i>quru'</i> menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di adalah haidh.
4	Wahbah Az-Zuhaili	Iddah talak adalah tiga kali haid. Iddah perempuan hamil adalah

		hingga proses kelahiran. Iddah perempuan yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari.
5	Ahmad Mustafa Al-Maragi	Dalam tafsir Al-Maragi kata <i>quru'</i> merupakan bentuk tunggal <i>Qur-un</i> dan <i>Qar-un</i> , artinya, terkadang menunjukkan haid dan terkadang diartikan suci. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, Wanita-wanita yang ditalak dan sudah pernah mengalami haidh mereka harus menunggu selama tiga kali haidh sejak talak dijatuhkan untuk bisa kawin lagi.
6	Imam Malik	Menginterpretasikan <i>quru'</i> dengan masa suci (tidak haidh), sehingga bila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa iddah. Yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.
7	Imam Syafi'i	Berpendapat bahwa iddah seorang perempuan Merdeka sekurang-kurangnya selama 32 hari 1 jam. Ketika suami menalak istri dalam

		keadaan suci, masa suci itu masih tersisa 1 jam (minimal).
8	Bagi kalangan Hanafi	Batas minimal iddah <i>quru'</i> yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh Sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya.
9	Hambali	Menginterpretasikan dengan masa haidh, sehingga bagaimanapun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haidh (dalam masa iddahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haidh ketika ia dijatuhi talak.
10	Menurut Imamiyah	Batas minimal tiga <i>quru'</i> bagi wanita yang menjalani iddah <i>quru'</i> adalah dua puluh enam hari ditambah dua saat. Dengan perkiraan bahwa wanita tersebut ditalak pada detik terakhir masa sucinya, lalu dia haidh selama tiga hari yang merupakan waktu minimal haidh.
11	Abu hanifah	Berpendapat bahwa iddah peempuan paling sedikit adalah 60 hari. Yaitu dimulai dengan haid 10 hari (masa maksimal haid),

		kemudia disambung dengan masa suci 15 hari.
12	Ibnu Katsir	Berpendapat bahwa Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, yang sudah dicampuri oleh suami mereka, dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru'. Artinya, mereka harus berdiam diri selama tiga quru' (masa suci atau haid) setelah diceraikan oleh suaminya; setelah itu jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain.

Dari pemaparan di atas kata *quru'* merupakan bagian dari lafal *musyarakah* yang memiliki arti (memiliki banyak makna) dengan makna ia bercerai pada waktu bersuci atau waktu haid, diatas para ulama dan para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud atau arti kata *quru'* tersebut, diantaranya Abdurrauf As-Singkili, Hamka, Imam Malik, Imam Syafi'i, bagi kalangan Hanafi, Ibnu Katsir, dalam satu riwayat berpendapat bahwa kata *quru'* tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian *iddah* wanita bercerai adalah tiga kali suci atau *Tsalasata quru'*. Sebagian besar tabi'in, termasuk Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Zaid bin Tsabit, menyatakan pendapat ini.

Sedangkan Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'adi, Wahbah Az-Zuhaili, Ahmad Mustafa Al-Maragi, Hambali, Imamiyah, Abu Hanifah, dalam satu Riwayat berpendapat bahwa maksud kata *quru'* adalah haid dan ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas. Demikian juga pendapat seluruh ulama mazhab. Imamiyah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haid), sehingga bila wanita tersebut diceraikan pada hari-hari terakhir

masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa *iddah*, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.⁷⁵

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali menginterpretasikannya dengan masa haid, sehingga bagaimanapun Wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan *iddahnya*) sesudah dia ditalak, dan tidak termasuk masa haid ketika ia dijatuhi *talak*.

Peneliti dapat menyimpulkan dari banyaknya pendapat mengenai makna *quru'* dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 228 itu sendiri, menurut Abdurrauf As-Singkili dalam tafsirnya *Tarjuman Al-Mustafid* mengatakan bahwa arti dari *quru'* tersebut merupakan suci, yang dimana disini Abdurrauf mengatakan ketika seorang perempuan di talaq oleh suaminya hendaklah mereka menahan diri mereka untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum masa suci atau masa *iddahnya* selesai ini sependapat dengan Hamka, Imam Malik, Imam Syafi'i, bagi kalangan Hanafi, Ibnu Katsir. Yang dinisbatkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan segolongan tabi'in.

Peneliti juga menyatakan bahwa masa *iddah* akan tetap ada dan relevan untuk dipatuhi oleh manusia, khususnya perempuan, bahkan di era modern dengan teknologi yang dapat memprediksi kehamilan perempuan, antara lain. Namun, semua itu tidak akan memiliki dampak apa pun. Karena *iddah* merupakan bukti ketaatan makhluk ciptaan kepada Allah SWT, selain dari manfaatnya dan kewajibannya.

B. Penafsiran Abdurrauf As-Singkili

Dalam hal ini peneliti memaparkan bagaimana penafsiran Abdurrauf As-Singkili mengenai Q.S *Al-Baqarah* ayat tentang masa *iddah* dalam tafsirnya *tarjuman al-mustafid*. di dalam ayat 228 Q.S *al-Baqarahh* tersebut terdapat kata *Tsalasata quru*, nah dimana kata *quru'* disana terdapat banyak perbedaan baik dari

173. ⁷⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

kalangan ulama maupun mufaṣīr. Disini peneliti mau memaparkan dengan cara memunasabahkan ayat-ayat yang membahas tentang *Iddah* dalam tafsirnya yaitu tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* sebagai berikut:

وَأَمَّا طَلَّقَتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ bermula segala

Perempuan yang *ditalaq* oleh suaminya itu hendaklah mereka itu menahan diri mereka itu daripada nikah dengan tiga kali suci. Tidak boleh bagi mereka menikah dengan laki-laki lain sebelum akan tiga kali suci atas dirinya.

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ

وَبِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ dan tiada harus bagi mereka itu menyisikan barang yang dijadikan Allah SWT di dalam perut mereka itu daripada anak atau haid jika ada. Mereka itu percaya akan Allah SWT dan akan hari kiamat. Apa yang sudah Allah jadikan di dalam perut mereka maka mereka tidak berhak untuk menyembunyikannya. Karena mereka percaya terhdap Allah SWT dan adanya hari kiamat kelak.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

suami mereka itu terlebih patut mengembali mereka itu pada masa itu jika dikehendaki mereka itu akan berbaik-baikan antara keduanya. Para suami mereka berhak akan kembali kepada mereka pada masa itu atau pada masa *Iddah*. Jika diantara mereka berkeinginan untuk melakukan perbaikan maka itu yang lebih baik.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ dan adalah bagi segala

istrinya itu atas segala suami daripada segala hak seperti yang atas segala istri bagi segala suami dengan berbuat kebajikan. Diantara keduanya mempunyai hak yang seimbang dengan menuntut cara yang patut sesuai dengan hak-hak atas diri mereka.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ dan bagi segala laki-laki itu suatu

kelebihan pada hak atas mereka itu. Yang dimana para suami

mempunyai hak atau kelebihan atas istrinya untuk melakukan *ruju'* atau kembali kepada mereka dalam masa Iddah tersebut, sebagaimana diantara keduanya menginginkan perbaikan.

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ dan adalah Allah SWT jiwa tuhan yang

amat mulia pada kerajaanya dan yang mempunyai dan yang mempunyai hikmah pada barang yang bagi segala makhluknya.

[Kisah] cerita daripada Hisam anak Urwah ia mendengar daripada Aisyah R.A. bahwa ada seorang perempuan datang kepadanya mengadukan ia akan dirinya sudah ditalaq oleh suaminya. Maka suaminya itu hendak kembali, akan tetapi pada zaman jahiliyah apabila belum selesai akan masa *iddahnya* maka tidak boleh bagi mereka untuk kembali. Jikalau mereka itu sekalipun dengan seribu kali *talaq* karena tidak berhingga *talaq* bagi mereka. Maka disatukan oleh Aisyah mereka itu kepada Rasulullah SAW maka turun firman Allah SWT.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ bermula

talaq yang dapat *ruju'* itu kemudian daripadanya itu dua kali atas kamu menjabat mereka itu. Kemudian daripada *talaq* yang tersebut itu dengan tiada menyakiti atas mereka itu atau melepaskan mereka itu dengan baik-baik terhadap mereka itu. *Thalaq* yang dapat *ruju'* itu adalah *talaq* yang dijatuhkan dua kali pada saat berumah tangga. Akan tetapi jika lebih dari dua kali dan mereka menginginkan *ruju'* atau kembali dengan cara perbaikan maka harus melakukan sesuai dengan cara syarat pernikahan. Setelah itu suami dapat menahan istrinya dengan baik atau melepasnya dengan cara baik-baik.

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا

يُقِيمَا حَدِدَ اللَّهِ dan tiada halal bagi kamu hai suami mengambil suatu daripada isi kawin yang telah kamu berikan akan mereka itu, apabila kamu *talaq* akan di melainkan jikalau takut keduanya akan di tiada dapat mengerjakan segala yang dihinggakan Allah kembali akan keduanya daripada segala hak. Tidak hak bagi suami untuk

mengambil segala apa yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali ada kekhawairan antara keduanya yaitu suami dan istri akan terhadap hukum-hukum Allah.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدْتُمْ بِهِ

Maka hak takut kamu akan yang tiada dapat keduanya berhakkan segala yang dihinggakan Allah SWT maka tiada dosa atas keduanya pada barang yang didendang oleh istri dengan di akan dirinya sampai ditalaq akan dia oleh suaminya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran si istri untuk menebus dirinya sendiri.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آفْتَدْتُمْ بِهِ

tersebut itu ialah segala pekerjaan yang dihinggakan oleh Allah SWT maka jangan kamu lalui akan dia. Karena bagian tersebut adalah bagian dari hukum-hukum Allah maka jangan sekali-kali kamu berani untuk melanggarnya.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

melalui segala yang dihinggakan Allah SWT mereka itulah segala orang yang aniaya. Jika kamu berani melanggar akan hukum-hukum Allah maka kamu termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim terhadap Allah SWT.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

jika ditalaahnya akan dia kemudian daripada dua talaq itu, maka tiadalah halal Perempuan itu baginya kemudian daripada talaq yang ketiga hingga kawin ia dengan suami lainnya. Jika sudah jatuh kepada mereka setelah talaq kedua maka haram bagi suami untuk kembali kepada istrinya dan tidak halal baginya atas wanita tersebut sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ Maka jika ditalaq akan dia oleh yang keduanya itu

maka tiada dosa atas keduanya bahwa kembali kepada nikah, kemudian daripada lalu Iddahnya apabila jatuh pada sangka keduanya bahwa dapat keduanya itu mendirikan segala yang dihindarkan oleh Allah SWT. Jika mantan istri diceraikan oleh suami keduanya maka tidak ada dosa bagi mereka yaitu mantan suami untuk kembali kepada istrinya jika mereka berdua sepakat untuk menjalankan akan hukum-hukum Allah.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ bermula segala yang

tersebut itu, itulah segala yang dihindarkan Allah SWT dinyatakan akan dia bagi segala kaum yang membicarakan. Inilah ketentuan-ketentuan akan hukum Allah yang diterangkan kepada orang yang berpengetahuan.⁷⁶

C. Relevansi Penerapan Masa *Iddah* Pada Masa Kini

Pada prinsip syari'at, Islam mempunyai tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan dilihat dari segala bentuk kemaslahatan. syari'at Islam dibangun untuk kepentingan insan dan tujuan *universal* yang berupa kemaslahatan, keadilan, rahmatan *lil 'alamin* dan hikmah kebijaksanaan. Sesungguhnya apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh syari'at Islam sangatlah baik, tetapi ada beberapa yang telah diketahui oleh manusia hikmahnya dan ada yang belum diketahui sehingga perlu untuk disampaikan.⁷⁷

Perkembangan di bidang ilmu kedokteran hingga saat ini semakin maju, terlebih lagi kemajuan sains serta teknologi yang bisa memprediksi kehamilan seorang wanita. Bahkan bisa memprediksi usia kehamilan (terhitung sejak terjadinya pembuahan pada indung telur), waktu persalinan, jenis kelamin janin, perkembangan janin hingga persalinan, serta lain sebagainya. dengan menggunakan alat *Ultrasonography* (USG), yaitu teknik diagnostik untuk menguji struktur badan bagian pada yang melibatkan gugusan bayangan beberapa dimensi dengan

⁷⁶ Abdurrauf As-Singkili, *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*, hlm. 36

⁷⁷ Nurnazli, "Relevansi Penerapan 'Iddah di Era Teknologi Modern" *Ijtim'i*, vol.10, no.1 (Mei, 2017): 138

gelombang ultrasonik, maka menggunakan hitungan detik saja seseorang dapat mengetahui eksistensi janin dalam kandungan. tidak perlu harus menunggu hingga tiga atau empat bulan sepuluh hari atau 3 kali suci.

Saat ini juga ada alat tes berupa DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) bisa digunakan untuk mendeteksi kebenaran nasab seorang. Tes DNA ialah tes yang dilakukan terhadap seseorang sebagai kekeliruan satu upaya buat memperoleh kejelasan ciri-ciri yakni sifat keturunan atau genetik berasal generasi ke generasi berikutnya. Tingkatan akurasi kebenarannya telah mencapai 99,9 %, dan dapat dijadikan sebagai penetapan bahwa seorang mempunyai korelasi menggunakan yang lain.

Sebagaimana dikatakan oleh mufaṣīr yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Abdurrauf as-Singkili seorang mufaṣīr Nusantara yang berasal dari Aceh mengatakan bahwa masa *iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali suci. Dalam perkembangan ilmu kedokteran saat ini sebagaimana yang telah peneliti katakana di atas secara medis Perempuan yang sedang mengalami menstruasi apabila perempuan melakukan hubungan badan akibatnya rentan untuk terkena penyakit kelamin dan merasakan sakit juga karena secara psikologis perempuan yang dalam masa waktu tersebut akan merasa tertekan. Sehingga dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan terjadi karena secara sepihak menyakiti pihak Perempuan.

Sebagaimana alasan yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara perkembangan teknologi di bidang kedokteran dengan masa *iddah* itu memiliki relevansi karena di satu sisi tujuan pemberlakuan masa *iddah* itu adalah memastikan kekosongan rahim sedang dari dunia kedokteran kehamilan barulah dapat diketahui dengan jelas ketika kehamilan itu berusia tiga bulan.

Tujuan pemberlakuan masa *iddah* selanjutnya ialah menjaga nasab bayi jika istri dinyatakan hamil, meskipun dalam dunia kedokteran dapatlah dilakukan suatu tes untuk memastikan ayah biologis bayi, tetapi juga dari dunia kedokteran mengatakan

bahwa Perempuan yang sedang hamil atau sedang berhidid tidak boleh disetubuhi karena akan rentan terkena penyakit kelamin, juga dapat dengan mudah menyebabkan lecet pada bagian vagina perempuan.

Masa *iddah* itu juga bukan hanya untuk mengetahui kehamilan seseorang ataupun hanya sekedar ditakutkan terjadinya percampuran nasab anak yang akan dilahirkan nanti akan tetapi dalam hal ini Islam mewajibkan pelaksanaan masa *iddah* itu dikarenakan ada beberapa hal atau kemaslahatan yang terkandung di dalamnya seperti, menjaga kesehatan rahim perempuan, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk introspeksi diri, untuk ta'abbud (pengabdian kepada Allah), dan untuk tafajju' (berbela sungkawa atas kematian suami).

Yang terpenting adalah adanya etika baik yang ditunjukkan oleh Perempuan yang berada dalam masa tersebut baik karena ditinggal mati oleh suaminya (cerai mati) ataupun karena ditalak (cerai hidup). Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa konsekuensi dari masa *iddah* yang telah diketahui tujuan pemberlakukannya meskipun dengan teknologi dapat diketahui bahwa tidak ada janin yang terkandung dalam rahim seorang perempuan ataupun telah diketahui bahwa tidak akan terjadi percampuran nasab janin, itu sama sekali tidak mempengaruhi kurun waktu masa *iddah* tersebut karena alasan yang telah peneliti sebutkan di atas.

Selain karena alasan yang peneliti uraikan di atas, *iddah* disamping untuk mengetahui kondisi rahim, *iddah* juga berfungsi untuk melindungi hak-hak wanita pasca perceraian dan kematian suaminya. Dalam masa *iddah*, wanita masih berhak mendapatkan perlindungan ekonomi dan sosial.

Perlindungan ini didesak al-Qur'an kepada suami untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia mengenai penempatan istri di rumah suami dan untuk nafkah hidup isterinya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah//2:240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ
 غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
 مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷⁸

Jelas ketentuan ayat ini merupakan wujud perlindungan Islam terhadap hak-hak wanita yang selama pra-Islam banyak direnggut dan dirampas. Perlindungan Islam terhadap hak wanita dalam masa *iddah* semacam ini, jelas sangat signifikan, dibanding dengan kondisi pra-Islam, oleh karena itu: pertama, pada masa itu, secara kultural wanita tidak mendapat hal apapun. Kedua, fakta objektif dan realitas empirik tidak dijumpai wanita mencari nafkah. Apa jadinya jika tidak ada masa pra-kondisi (*iddah*) seperti ini, sebelum memasuki masa baru untuk bisa mandiri.⁷⁹

Konsep *iddah* pada mulanya jelas merupakan sebuah lompatan radikal Nabi Muhammad saw, setidaknya karena dua hal: Pertama, untuk menggantikan cara *beriddah*, *bermulazamah* sekaligus *berihdad* di luar batas kewajaran. Kedua, agar wanita tidak serta merta dicampakan setelah perceraian.

⁷⁸ Menurut Imam Syafi’i, ayat ini turun sebelum ayat tentang waris Islam. Ayat ini telah dinaskh ayat 234 surat al-Baqarah. Imam Syafi’i, al-Umm Juz V, 238. Kenapa ayat 234 menasakh ayat 240, padahal ayat tentang *iddah* 4 bulan 10 hari lebih dulu turun dari pada *iddah* satu tahun. Dalam menjawab pertanyaan ini, al-Bujairimi menyatakan bahwa ayat 234 lebih belakangan turun. Al-Bujairiny, Bujaieiny ‘ala al-Khathib Jilid IV, hlm.37

⁷⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, hlm. 185-201.

Pernikahan yang dianggap sebagai perjanjian mulia (*mitsaqan ghalidhan*) tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh diputus kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Namun, kalaulah perceraian terjadi, masih ada *iddah*, sebagai masa untuk memberikan kesempatan kedua pihak kembali rujuk. Jika keduanya sepakat untuk rujuk, maka tidak ada yang bisa melarangnya, termasuk kedua orang tua (wali). Rujuk dalam *iddah* tidak terlalu rumit teknisnya, suami cukup mengemukakan komitmennya untuk kembali dengan mengatakan: “sekarang saya kembali kepadamu”. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Q.S al-Baqarah/2:231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam masalah perkara eksklusif, kesamaan yang terjadi di kalangan pasangan suami istri yang akan bercerai umumnya didahului menggunakan proses pisah ranjang hingga berbulan-bulan, yang bisa dipastikan mereka tidak melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan. Secara ilmu pengetahuan sudah bisa dipastikan istri tidak mungkin mengandung jika suaminya tidak pernah menggaulinya, dalam masalah seperti ini, *iddah* masih tetap diberlakukan. Masa *iddah* dihitung sejak terjadi talak diucapkan di persidangan, bukan semenjak terjadinya pisah ranjang.⁸⁰

Dengan demikian, pada masalah kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh al-Qur'an atau Sunah, penetapan *iddah* adalah ijtihad para ulama', seperti perihal pemberlakuan *iddah* bagi laki - laki, dapat ditetapkan menggunakan ijtihad ulama manakala akan mendatangkan manfaat serta menghilangkan mudarat, khususnya perceraian yang terjadi karena talak ra'ji. tetapi hal penting yang perlu dipertimbangkan artinya insan memiliki nalar berpikir yang sangat terbatas, karena apa yang dipandang baik oleh akal belum tentu baik berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Penentu serta penatap kemaslahatan hanya Allah beserta Rasulnya.

Perpustakaan UIN Mataram

⁸⁰ Lihat Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam: “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dimulai sejak putusan Pengadilan Agama menjadi hukum tetap, tetapi untuk perkawinan yang putus karena kematian, waktu tunggu dimulai sejak kematian suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Turjuman al-Mustafid* merupakan karya besar, karya ini telah dicetak dan diterbitkan oleh Darul Fikri pada tahun 1981 M (1401 H). Penyebaran *Turjuman al-Mustafid* di seluruh kepulauan Melayu adalah prestasi yang istimewa. Lebih dari itu, edisi cetaknya juga bisa ditemukan di beberapa Negara seperti Singapura, India, Kairo, Istanbul, Makkah hingga Afrika Selatan. Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* ditulis dengan dua cara. Yang pertama cara penafsiran yang menjelaskan urutan ayat dan penjelasan aspek-aspek serta isi dari kandungan ayat, menggunakan metode *tahlili*. Kedua, dilihat dari sudut makna yang dijelaskan tafsir tersebut, metode yang digunakan adalah *ijmali*. Penjelasannya singkat, padat, dan mudah dipahami. Abdurrauf sendiri tidak memperlihatkan kecenderungan tafsirnya kepada corak tertentu. Sehingga memberikan peluang kepada pengkaji untuk meneliti corak tafsirnya lebih lanjut. Akan tetapi dalam tafsir *Tarjuman al-Mustafid* sudah ada Abdurrauf menafsirkan ayat al-Qur'an dengan corak al-ijtima'i, fiqh serta tasawuf.

Adapun Tafsir *Tarjuman al-Mustafid* memakai sistematika *mushafi*. Karena Abdurrauf menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Ayat-ayat al-Qur'an ditulis terlebih dahulu kemudian diberi terjemahan sekaligus tafsirannya.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna dari kata *Tsalasata quru'* menurut pandangan Abdurrauf As-Singkili dalam tafsirnya *Tarjuman Al-Mustafid* mengatakan bahwa arti dari *Tsalasata quru'* tersebut merupakan tiga kali suci, yang dimana disini Abdurrauf mengatakan ketika seorang perempuan di talaq oleh suaminya hendaklah mereka menahan

diri mereka untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum tiga kali suci dalam dirinya atau masa *iddahnya* selesai, ini sependapat dengan Hamka, Imam Malik, Imam Syafi'i, bagi kalangan Hanafi, Ibnu Katsir. Yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan segolongan tabi'in.

3. Perkembangan di bidang ilmu kedokteran hingga saat ini semakin maju, terlebih lagi kemajuan sains serta teknologi yang bisa memprediksi kehamilan seorang wanita. dengan menggunakan alat Ultrasonography (USG), yang dimana dengan hitungan detik saja seseorang dapat mengetahui eksistensi janin dalam kandungan, tidak perlu harus menunggu hingga tiga atau empat bulan sepuluh hari atau 3 kali suci.

Saat ini juga ada alat tes berupa DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) bisa digunakan untuk mendeteksi kebenaran nasab seorang. Tingkatan akurasi kebenarannya telah mencapai 99,9 %. Sebagaimana dikatakan oleh mufaṣīr yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Abdurrauf as-Singkili seorang mufaṣīr Nusantara yang berasal dari Aceh mengatakan bahwa masa *iddah* bagi seorang wanita yang diceraikan suaminya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali suci.

Sebagaimana alasan yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara perkembangan teknologi di bidang kedokteran dengan masa *iddah* itu memiliki relevansi karena di satu sisi tujuan pemberlakuan masa *iddah* itu adalah memastikan kekosongan rahim sedang dari dunia kedokteran kehamilan barulah dapat diketahui dengan jelas ketika kehamilan itu berusia tiga bulan.

B. Saran

Kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid ini merupakan kitab tafsir lengkap 30 juz pertama di Nusantara, oleh karena itu penting untuk meneliti lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan kitab ini, karena kitab ini bukan hanya mengantarkan kita bagaimana sosio-historis dan gambaran Masyarakat pada abad ke 17. tidak

hanya itu, tetapi juga menunjukkan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Bagi para pengkaji al-Qur'an, penulis sarankan untuk mengkaji kitab tafsir ini karena sangat layak untuk di kaji hingga saat ini dan sampai seterusnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, “*metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*”, cetakan pertama September 2014, (pondok pesantren LSQ Ar-Rahmah),
- Abdullah bin Muhammad, Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Syeikh, jilid 1, *Ter. Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004
- Abdurrauf As-Singkili, *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*,
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Darut Kairo: 2009 M),
- Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2*, (Depok: madina adipustaka), cet. Ke-2,
- Ahmad bin Faris bin Zakarya Abul Husein, *Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab- Indonesia*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka progresif, 1997),
- Akbarizan, *Tasawuf Integratif Pemikiran dan Ajaran Tasawuf di Indonesia*, Suska Press, Pekanbaru:2008
- Al Yasa Abubakar, *Syekh Abdurrauf*, hlm. 10; Mohammad Said. *Aceh Al-Maragi*, *Tafsir Al-Maragi*,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*
- As-Sa’adi, *Tafsir Al-Qur’an*,
- Atiqah Hamid, *Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: Diva Press, 2002).
- Azumardy Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2004),
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, ...*
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*,
- Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*,
- D.A. Rinkes. *Abdoerraoef*, hlm. 25; C. Snouck Hurgronje. *Aceh*
- Hafidz Syuhud, *Ekonomi dan Hukum Islam*, (Volume 4, Nomor 1, April 2020),
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,

HR Abu Dawud dalam *Kitabuth Thalaq*
 Idmar Wijaya, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah
 Malang, *Tafsir Muqarran*,
 Imam Malik, Mughniyah,
 Jurnal, Muhammad Rizal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian
 Kualitatif*, Vol, 21. No. 1. (2021)
 Kata tahlil diterjemahkan dengan analysis, analyzation, sementara tahlili
 diterjemahkan analytic. Lihat Rohi Baalbaki, al-Mawrid: *A
 Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar el’Iim lil
 Malayin, 1995),
 Kementerian Agama RI., *Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Ter Untuk
 Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010),
 M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*,
 Muhammad Ma’shum bin Ali, *Al-Amsilah al-Tashrifiiyah*, (jombang:
 Mkatabah Pustaka Amanah, 2007),
 Muhammad Muhyi Ad-Din Abu Hamid, *Sunan Abu Dawud*, (Bandung:
 Maktabah Dahlan)
 Muhammad Yusuf bin Abdurrahman, *Keajaiban Sains*, (Banguntapan
 Jogjakarta: Diva Press, Agustus 2013), cet ke-1
 Muliadi Kurdi, “*Abdurrauf As-Singkili*” (Edisi Pertama, Cet. 3 Tahun
 2017),
 Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, PT Raja
 Grafindo Persada, Jakarta: 2007
 Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir di Indonesia* (Solo: Tiga
 Serangkai, 2003)
 Nursyamsu,”*Studi Corak dan Metode Penafsiran Tafir Bil Ma’stur Pesan
 Moral Al-Qur’an*”, Cetakan 1: Oktober 2021,
 Oman Faturahman, “*Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul wujud*”: Kasus
 Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17, (Bandung: Mizan,1999),
 Peunoh Daly. *Hukum Nikah...*, 22: Syahrizal, *Syeikh Abdurrauf Syiah
 Kuala dan Corak Pemikiran Hukum Islam*; Kajian Terhadap Kitab
 Mir’at al-Thullab Tentang Hakim Wanita, (Tesis tidak diterbitkan)
 (Banda Aceh: IAIN al-Raniry),
 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma’arif, 1987),
 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Terjemah*, (Bandung, Al-Ma’arif,1993), Jilid
 III,

- Shalahuddin Hamid, *Seratus Tokoh Islam Yang Paling Berpengaruh di Indonesia*, PT Intimedia Cipta Nusantara, Jakarta:2003,
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999),
- Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006,
- Suarni, *Karakteristik Tafsir Tarjuman Al-Mustafid*, Vol 17 No 2 Oktober 2015
- Ulin Nuha, *Ringkasan Kitab Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Mutiara Media, 2001).
- Yunan Yusuf, "Karakteristik Tafsir al-Qur'an di Indonesia Abad ke XX" .
Dalam Jurnal *Ulumul Qur'an* Vol, 01. No 4., 1992.
- Zakiyah Hayatai, *Pengaturan Talaq Dan Iddah (Studi Komparatif Fiqih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, Vol 2, No. 1, April 2017,




Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

PENAFSIRAN ABDURAUUF AS-SINGKILI DALAM TAFSIR
TARJUMAN AL-MUSTAFID



دان نباد ماژ رکات ۳ و ششمی دان نباد ماژ برده بکندی دشمن برکاهی جان سوات روابه تنکال ابو بکر الصديق رحمه نباد ماژ نمیری
 حقه اکن مسطح سب ای سام ۳ سوکس عاقله رضی الله عنهما مک بورن فرمان الله تعالی (ولا تجسوا الله عریة لایمأسک ان تبروا وتلقوا
 واصلحوا بین الناس) دان حاقن کلمو حدیکن الله تعالی اکن برده لیکن اتناز اسکل ماسی (والله صریح علیم) رسول الله تعالی بیع امة
 منتر ای اکن سکل کلمو دان مقهوری اکن سکل حال کلمو (لا یؤاخذکم الله بالقول فی ایماسک ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم)
 نباد هارس الله تعالی اکن کلمو دشمن برده سکه کلمو دان تالی دهارس اکن کلمو دشمن بیع وسایح اوله سکل هات درده سینه ایت اکن
 سینه (والله غفور حلیم) رسول الله تعالی جوازهون بیع امة مشغولی بارشیخ بر لیسر لاکن بیع امة عبرای دشمن متاخرکن شکس درده بیع
 دعانت کن شکس [قصه] زسبت ددالم خازن الله سکل اورغ بیع جاعلیه الفیل دشتن سوات درده اسیرین ملک نباد درین اکن دی برسه ای
 نبادی منظمبر سنانن نودواتهن اتو تنگ ناهن مک تنکال الله اسلام حدیکن الله تعالی بیع دسکین ایت بک سکل اسلام اینه بولن مک
 دنور سکن الله تعالی آیدان (الذین یؤولون من نساءهم ترسی اربعة اشهر) ازاله سکل مریتک بیع برسه نباد مشغولی سکل اسیرین ایت بیو شق
 مریتک ایت بولن (ان فلا یؤاخذ الله بظهور رحیم) مک جک کمال

البر
 سینه

الاحمال

سیاقون ۲۷ بیایه
 لا یؤاخذکم الله بالقول فی ایماسکم ولكن یؤاخذکم بما کسبت
 قلوبکم والله غفور رحیم ﴿۲۷﴾ الذین یؤولون من نساءهم ترسی
 اربعة اشهر فإن قاموا بالان الله غفور رحیم ﴿۲۸﴾ وان طرقت
 السکالی فإن الله سمیع علیم ﴿۲۹﴾ والمطلقات یرضعن
 بانفسهن لثمنه فروج ولا یجمل لمن ان یتکتمن ما خلق الله فی
 انحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الآخر ویؤمنوا حق یرزق
 فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً وعلی مثل الذین علیهن بالمعروف
 ولزجال علیهن درجه والله عزیز حکیم ﴿۳۰﴾ الطلاق مرثی
 فانساک بمعرفی او نسریع باسکس ولا یجمل لکم ان
 تأخذوا مینما انیتموهن شیئاً الا ان تماعا الا لیتم حدود
 الله فان خفتم الا یتم حدود الله فلا جناح علیها ان افکت
 به یتک حدود الله فلا تعدنوها ومن تعد حدود الله فاولیک
 هم الظالمون ﴿۳۱﴾ فان طلقها فلا یجمل له من بعد حتی یتکبح
 زواجاً غیره فان طلقها فلا جناح علیها ان یراجعا ان طلقا ان
 یقیم حدود الله فلیؤاخذ حدود الله بیاتها لیسر یؤمنون ﴿۳۲﴾

دهارس جاعلیه الفیل بر صلی لا یؤاخذ عن هارس بک مریتک کمال هسک جکلو دطلاق مریتک دشمن سر بیه کال طلاق سکا لیون مک مشفق
 فکر جان ایت اسن کارن نباد برده سکل طلاق در مریتک مک دسکس اوله ماشه سکر جان ایت کفدر سول ط (کلمه) مک فورن فرمان الله
 تعالی (الطلاق مرثان فانساک بصرف او نسریع باسکس) رسول طلاق بیع دافت رجوع ایت کفدر در فدان ایت دوا سو انس کلمو مشحات
 مریتک کفدر درده طلاق بیع زسبت ایت دشمن نباد ما کفی انس مریتک التومسکن مریتک دشمن بر بایک ۳ اکن مریتک (ولا یجمل
 لکم ان تأخذوا مینما انیتموهن شیئاً الا ان تماعا الا لیتم حدود الله) دان نباد حلال بک کلمو سوای مشغولی سوات درده ایس کفدر بیع الله
 کلمو بر بکن اکن مریتک الفیل کلمو طلاق اکن دی ملیکن جکلو لا که کدوان اکن دی نباد دافت مرقجان سکل بیع دهسکا کن الله
 تعالی اکن کدوان درده سکل حق (بلان خدمت الایلیا حدود الله فلا جناح علیها فیما افکت به) مک حک ۳ که کلمو اکن بیع نباد دافت کدوان
 مرقجان سکل بیع دهسکا کن الله تعالی مک نباد دوس انس کلمو فد بارشیخ درده اوله اسری دندمی اکتدر برین سعای دطلاق اکتدی اوله
 سوامین (بلان حدود الله فلا تعدوها) رسول سکل حکم بیع زسبت ایت ایه سکل فکر جان بیع دهسکا کن الله تعالی مک جانن کلمو لاتوی اکتدی
 (ومن بعد حدود الله فلا یجمل لکم ان یراجعا ان طلقا ان یقیم حدود الله فلیؤاخذ حدود الله بیاتها لیسر یؤمنون)



LAMPIRAN 2

Perpustakaan UIN Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jl. Gajah Mada No. 100, 10770-620783 Jember Mataram web: www.uinmataram.ac.id e-mail: info@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NAMA MAHASISWA : Subaeniah
NIM : 200601047
PEMBIMBING : Nursyamsu, M.Ud
JUDUL SKRIPSI : Penafsiran Q.S Al-Baqarah Ayat 228 Dalam Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurrauf As-Singkili


NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
	21/11/2023	Bab II Ringkasan - sub-tesis in parat.	<i>[Signature]</i>
	27/11/2023	BAB III - Tafsiran; mawar, awal.	<i>[Signature]</i>
	4/12/2023	Langkapi diri awal akhir Absensi - tawar paku, Pafus bi	<i>[Signature]</i>
		Bab IV: menaruh Remaja	
	6/12/2023	Ace	<i>[Signature]</i>

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2023

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001



Pembimbing

Nursyamsu, M.Ud
NIP. 198410042019031007

SURAT KETERANGAN PLAGIASI



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.3114/Uh.12/Perpus/bertMat/PC/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SUHAENIAH
200601047
FUSA/IQT
Dengan Judul SKRIPSI:

PENAFSIRAN Q.S AL-BAQARAH AYAT 228 DALAM TAFSIR TARJUMAN AL-MUSTAFID
KARYA ABDURRAUF AS-SINGKILI

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found : 13 %
Submission Date : 07/12/2023



IPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN UIN
MATARAM**



Perpustakaan UIN Mataram

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM PERPUSTAKAAN DAERAH

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: 1824 SB / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Subenah
No. Anggota/NIM :
Pekerjaan/Sekolah : Ulu Ulu
Alamat : Moutong

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 04/12/2023
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Dr. H. Idris Samsani, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Suhaeniah
Tempat, Tanggal Lahir : Montong Are, 31 Desember 2002
Alamat Rumah : Jl. H. Abdul Rahman Montong Are,
Mandalika, Sandubaya, Mataram
Nama Ayah : H. Nurasip
Nama Ibu : Hj. Sukiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN 2 GERIMAX INDAH
- b. SMP/MTS : MTS NURUL HAKIM KEDIRI
- c. SMA/SMK/MA : MA NURUL HAKIM KEDIRI

C. Prestasi/Penghargaan : Juara 2 Lomba Terune Dedare Duta Buku Tingkat Kabupaten Tahun 2018.

Perpustakaan
Juara 1 Lomba BKKBN Tingkat Kabupaten
Tahun 2018.

Juara 1 Lomba Paduan Suara Tingkat
Kabupaten Tahun 2018.

D. Pengalaman Organisasi :

1. YBM PLN
2. KOMFAS
3. PMII

Mataram, 12 Desember 2023

Suhaeniah